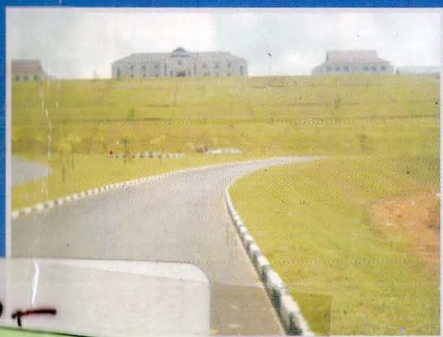


S

EJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN NATUNA



Penulis :
NURAINI

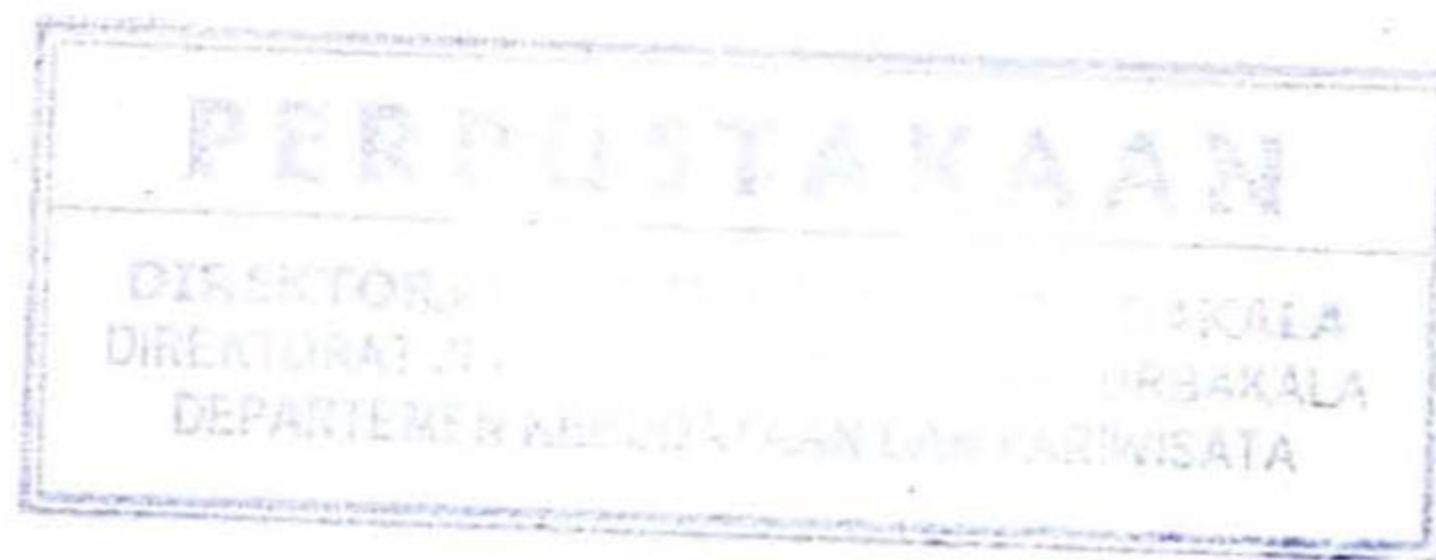


75
Direktorat
budayaan

MIWIK SWASTIWI

Diterbitkan Oleh :
**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
TANJUNGPINANG
2008**

**SEJARAH TERBENTUKNYA
KABUPATEN NATUNA**



352.25
IND
S

959.814
NUR
S

Penulis :
NURAINI

Editor :
ANASTASIA WIWIK SWASTIWI

Diterbitkan Oleh :
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
TANJUNGPINANG
2008

SAMBUTAN DIREKTUR NILAI SEJARAH

Kabupaten Natuna adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang letaknya paling jauh dari pusat ibukota Provinsi, yaitu Kota Tanjungpinang. Kondisi inilah yang membuat menjadi daerah tertinggal dibandingkan Kabupaten-Kabupaten lain yang lebih dekat dari pusat ibu kota Provinsi tersebut. Kabupaten Natuna di bentuk berdasarkan Undang-undang RePublik Indonesia No. 53 Tahun 1999, bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten lain di Provinsi Riau yaitu ; Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 4 Oktober 1999, dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri.

Kini Kabupaten Natuna yang didambakan masyarakat Natuna telah terwujud, dan nampaknya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh segenap masyarakat Kabupaten Natuna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan semula. Tugas berat yang sudah menanti antara lain; mengisi pembangunan di wilayah Kabupaten Natuna, baik ditinjau dari sudut fisik maupun non fisik, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, perbaikan sarana transportasi, komunikasi dan sebagainya yang bertujuan untuk kesejahteraan segenap lapisan masyarakat Natuna.

Jika dibandingkan dengan daerah otonomi lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna jauh tertinggal di belakang di pandang dari sudut pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari Pemerintah setempat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya budaya di Kabupaten Natuna yang merupakan identitas dan jati diri (*brand Image*). Selain itu, untuk menumbuhkembangkan kesadaran sejarah bagi masyarakat Kabupaten Natuna.

Saudara Nuraini berusaha mengangkat Sejarah Terbentuknya Kabupaten Natuna ini. Upaya peneliti ini merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Natuna untuk dapat memahami Sejarah Terbentuknya Kabupaten Natuna. Untuk itu, saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Natuna*. Hal ini menunjukkan visi dan misi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang sebagai pusat data dan informasi tentang kesejarahan dan kenilaitradisional (baca: kebudayaan) masyarakat yang berada di wilayah kerjanya (Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bangka Belitung).

Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Natuna* ini. Semoga buku ini bermanfaat terutama dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran sejarah masyarakat di Natuna.

Jakarta, Juni 2008

Direktur Nilai Sejarah

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing line.

Drs. H. Shabri A

NIP. 131 412 260

KATA PENGANTAR

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian sejarah dan kebudayaan, serta inventarisasi untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan kebudayaan dalam pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang pada tahun anggaran 2008 menerbitkan 3 (tiga) judul buku aspek kesejarahan yang telah dilakukan para peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2005-2007. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peneliti yang telah bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi dalam melakukan penelitian ini, juga kepada divisi penerbitan yang mengupayakan penerbitan ini terwujud.

Dengan terbitnya buku ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, semoga berguna bagi bangsa yang kita cintai.

Kepala,
Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Tanjungpinang



Dra. Nismawati Tarigan

NIP. 131 913 840

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR NILAI SEJARAH	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Keluaran	3
E. Metode	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II KEPULAUAN NATUNA SELAYANG	
PANDANG	7
A. Sejarah Singkat Kepulauan Natuna	7
B. Letak Geografis	8
C. Demografi	11
D. Potensi Daerah Kepulauan Natuna	11
BAB III KONSEP DAN IMPLEMENTASI OTONOMI	
DAERAH	31
A. Konsep	31
B. Implementasi	48
BAB IV TERBENTUKNYA KABUPATEN NATUNA	51
A. Usaha Menuju Terbentuknya Kabupaten Natuna	51
B. Terbentuknya Kabupaten Natuna	55

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR INFORMAN	72

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Natuna adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang letaknya paling jauh dari pusat ibukota Provinsi, yaitu Kota Tanjungpinang. Kondisi inilah yang membuat menjadi daerah tertinggal dibandingkan Kabupaten-Kabupaten lain yang lebih dekat dari pusat ibu kota Provinsi tersebut. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-undang Rebulik Indonesia No. 53 Tahun 1999, bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten lain di Provinsi Riau yaitu : Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 4 Oktober 1999, dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri.

Kelahiran Kabupaten Natuna merupakan jawaban dan hasil nyata perjuangan masyarakat dari Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Midai, Kecamatan Serasan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, dan beberapa daerah lainnya yang telah lama menginginkan berdirinya daerah otonom sendiri, terlepas dari Kabupaten induk (Kabupaten Kepulauan Riau) yang beribukota di Tanjungpinang.

Kabupaten Natuna, sebelumnya hanyalah berstatus Kecamatan yang terdiri dari 7 Kecamatan yaitu: Kecamatan Bunguran Timur ibukotanya Ranai, Kecamatan Bunguran Barat ibukotanya Sedanau, Kecamatan Midai ibukotanya Midai, Kecamatan Serasan ibukotanya Serasan, Kecamatan Sintan ibukotanya Tarempa, Kecamatan Jemaja ibukotanya Letung, dan Kecamatan Tambelan ibukotanya Tambelan. Oleh karena itu, Natuna dikenal dengan sebutan Pulau Tujuh. Setiap Kecamatan itu merupakan gugusan tersendiri, kecuali Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Antara satu kecamatan dengan kecamatan lain terpisah dan terpencar jauh di laut Cina Selatan. Tambelan yang jaraknya lebih dekat dengan Tanjungpinang,

maka setelah pemekaran masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau.

Kini Kabupaten Natuna yang didambakan masyarakat Natuna telah terwujud, dan nampaknya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh segenap masyarakat Kabupaten Natuna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan semula. Tugas berat yang sudah menanti antara lain mengisi pembangunan di wilayah Kabupaten Natuna, baik ditinjau dari sudut fisik maupun non fisik, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, perbaikan sarana transportasi, komunikasi dan sebagainya yang bertujuan untuk kesejahteraan segenap lapisan masyarakat Natuna.

Jika dibandingkan dengan daerah otonomi lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna jauh tertinggal di belakang di pandang dari sudut pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari Pemerintah setempat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi pertanyaan yang perlu mendapat jawaban dalam penelitian ini, antara lain bagaimana kondisi daerah Kepulauan Natuna sebelum pemekaran, dan potensi apa sajakah yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna untuk mencanangkan dirinya sebagai daerah otonomi baru?, dan atau adakah hal-hal yang menjadi pemicu segera terbentuknya Kabupaten Natuna? Semuanya perlu mendapat jawaban dalam penelitian ini.

B. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keseluruhan latar belakang dan proses pemekaran wilayah di Kabupaten Natuna serta usaha-usaha yang telah dilakukan segenap komponen masyarakat Kepulauan Natuna untuk mewujudkan terbentuknya Kabupaten Natuna yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah informasi tentang

berbagai hal seputar pemekaran wilayah di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Midai, Kecamatan Serasan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja yang bermuara kepada pembentukan Kabupaten Natuna ini pada gilirannya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi warga masyarakat yang membutuhkannya.

b. Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah dalam waktu dekat diharapkan dapat memberi tambahan informasi mengenai sejarah nasional Indonesia yang terus mengalami revisi, dan secara khusus terhadap sejarah lokal daerah Kepulauan Riau, menumbuhkan semangat persatuan kepada generasi sekarang dan yang akan datang, sehingga diharapkan tulisan ini dapat memberi sumbangan terhadap muatan lokal bidang studi sejarah daerah Kepulauan Riau, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat kepada dunia pendidikan di daerah ini.

C. Ruang Lingkup

Suatu penulisan sejarah selalu dibatasi oleh dua batasan, yaitu batasan tempat dan batasan waktu. Batasan tempat yang diambil adalah Kabupaten Kepulauan Natuna, baik sesudah maupun sebelum pemekaran yang tentu saja sangat terkait dengan Kabupaten induk, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau.

Sedangkan batasan waktu yang diambil adalah awal abad ke-20 hingga terbentuknya Kabupaten Natuna pada tanggal 12 Oktober 1999.

D. Keluaran

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah naskah penelitian yang kiranya bermanfaat bagi berbagai kalangan, terutama masyarakat umum yang mencintai sejarah. Dan, tentu saja dunia pendidikan khususnya untuk kalangan pelajar dan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap perkembangan daerahnya, dan diharapkan

dapat memberi sumbangan terhadap penulisan sejarah lokal daerah Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

E. Metode

Untuk menghasilkan data yang lengkap, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Untuk dapat memperoleh suatu penulisan sejarah yang dapat memberi gambaran utuh, maka usaha yang dilakukan adalah; pertama melakukan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan pencatatan data dan fakta. Kedua, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara sebagai usaha untuk menguji dan menseleksi terhadap data dan fakta yang ada. Ketiga, penyeleksian data dan fakta. Setelah data terjaring lalu dilanjutkan penulisan laporan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Ruang Lingkup
- D. Keluaran
- E. Metode
- F. Sistematika Penulisan

BAB II KEPULAUAN NATUNA SELAYANG PANDANG

- A. Sejarah Singkat Kepulauan Natuna
- B. Letak Geografis
- C. Demografi
- D. Potensi Daerah Kepulauan Natuna

BAB III KONSEP DAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH

- A. Konsep
- B. Implementasi

BAB IV TERBENTUKNYA KABUPATEN NATUNA

- A. Usaha-Usaha Menuju Terbentuknya Kabupaten Natuna
- B. Terbentuknya Kabupaten Natuna

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

BAB II KABUPATEN NATUNA

SELAYANG PANDANG



A. Sejarah Singkat Pulau Natuna

Pulau Natuna atau Pulau Bunguran dahulu bernama **“Pulau Serindit”**. Menurut cerita rakyat Natuna, dahulu di pulau yang belum memiliki nama ini terdampar seorang laki-laki dari negeri Syangka Siam bernama Demang Megat. Beliau hanyut dibawa gelombang, karena di negeri Syangka Siam terjadi banjir besar. Pada waktu itu, Pulau Natuna masih kosong tidak ada penghuninya, kecuali dihuni oleh burung-burung serindit. Oleh karena itu, Demang Megat memberi nama pulau tersebut **“Serindit”**.

Setelah beberapa tahun Demang Megat tinggal di Pulau Serindit, beliau menikah dengan seorang putri bangsawan Johor bernama Raja Fatimah. Tidak lama setelah itu Demang Megat membuka negeri baru di Binjai sebuah pulau yang berhadapan dengan Pulau Sedanau, lalu membangun sebuah balai yang terbuat dari kayu bungur. Sejak itu, Demang Megat dikenal dengan panggilan Datuk Balai Silak yang bergelar Serindit Dina Mahkota. Datuk Balai Silak sangat besar pengaruhnya dalam ilmu perdukunan, pawang ataupun bomo.

Setelah beberapa tahun Datuk Dina Mahkota memerintah di Pulau Serindit, beliau pun meninggal dunia dan dimakamkan di Binjai. Menurut cerita yang diperoleh dari beberapa orang informan, makam Datuk Dina Mahkota kemudian menjadi sebuah pulau kecil. Oleh penduduk setempat, pulau kecil itu disebut **“Pulau Bunguran”** karena dianggap keramat. Setelah beberapa abad lamanya, Pulau Bunguran oleh orang Melayu setempat menyebutnya Pulau Natuna, karena pulau tersebut memiliki pemandangan alamnya yang sangat indah. Pulau Natuna yang memiliki alam yang sangat indah, oleh pelaut Inggris menyebutnya **“Nature Naze”**, sedangkan pelaut Belanda menyebutnya **“Natuurno”** yang berarti pulau indah menawan dipandang mata (Syamsuddin, 1977: 9).

Sebagai pengganti Datuk Dina Mahkota adalah sebagai berikut: Orang Kaya Koementok, Orang Kaya Aling, Orang Kaya Liat, Orang Kaya Koembang, Wan Moehammad gelar orang Kaya Senibung (sebuah pulau yang terletak di depan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat), Jangoet, Wan Muhammad gelar orang Kaya Dewa Mahkota dan Datuk Kaya Wan Rawa yang memerintah di Sungai Segaram.

Dari beberapa keterangan yang diperoleh, orang yang bergelar Wan ada hubungannya dengan orang-orang Cempa, seperti Wan Larik, Wan Bintang, Wan Boelan, Wan Djingga, Wan Teras, dan Wan Pasak.

Pada masa pemerintahan Datuk Kaya Wan Muhammad, memberikan bantuan kepada sebuah kapal Inggris bernama General Wood yang pecah di sekitar perairan Pulau Selaut. Atas jasa bantuannya, oleh penguasa Militer Singapura dan Malaka Littenand Colonel Butterworth memberi hadiah sebuah meriam tembaga. Pada meriam tersebut bertuliskan sebagai berikut:

Presented By

Liet Col Butterworth Compton of Most Honble the Melitary Order of the Both of Governor of Prince of Wales Island of Singapura and Malaca.

"Orang Kaya Dana Mahkota"

To Commermorate The Asisten Ce Affoded By Him and General Wood Wich Vessel was Captured By Chinesse Convies under Transpor tation to penang and wreeked on pulo Silaut forming one of the Natuna Group of Island on the. 25 tahun of January 1848.

Sejarah singkat Pulau Natuna sebagian diambil dari tulisan pada meriam tembaga yang ada di Kecamatan Bunguran Barat.

B. Letak Geografis

Kabupaten Natuna dengan ibukotanya Ranai, merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Natuna merupakan suatu Kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau berjumlah 272 pulau, yang tersebar membentang luas antara laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Pulau-pulau tersebut dikelompokkan dalam 3 gugusan yaitu;

1. Gugusan Kepulauan Anambas, yang terdiri dari Pulau Siantan dan Jemaja;
2. Gugusan Pulau Natuna, yang terdiri dari Pulau Selake, Bunguran, Midai dan Pulau Laut;
3. Gugusan Pulau Serasan yang terdiri dari Pulau Serasan, Subi Besar, dan Subi Kecil.

Dari 3 gugusan kepulauan tersebut, 76 pulau sudah berpenduduk dan 196 masih belum berpenghuni.

Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi antara 1.160 7.17° Lintang Utara dan 105° 110° Bujur Timur dengan luas area sekitar 141.901,2 km². Luas daratannya sekitar 3.235,2 km² dan luas perairan sekitar 134.666 km². Kondisi geografis ini memungkinkan perairan Natuna yang sangat luas menjadi pusat lalu lintas di dalam lingkungan perdagangan dunia. Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan negara anggota Asian seperti; Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunai Darussalam, Philipina dan Singapura.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambelan, Kabupaten Kepulauan Riau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau.

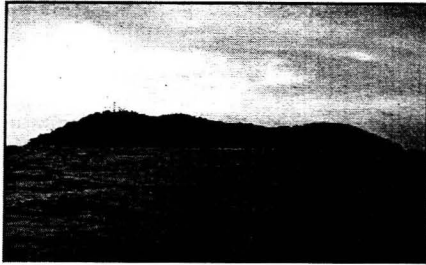


Foto. 1 Pulau Sekatung, wilayah Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan Vietnam.

Letak Kabupaten Natuna yang sangat strategis di Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Selat Singapura merupakan jalur pelayaran Internasional yang dilayari kurang lebih 280 kapal setiap harinya. Selain itu Kabupaten Natuna juga menghubungkan langsung Kabupaten Natuna dengan negara-negara Asean.

Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Sedangkan dataran rendah terdapat di wilayah pantai dengan ketinggian berkisar antara 3 hingga 500 meter di atas permukaan laut dan tingkat kemiringan antara 2 hingga 5 meter. Faktor kemiringan tanah pada umumnya tidak terhambat terhadap usaha pertanian, khususnya untuk tanaman tahunan. Penghambat utama justru tingkat kesuburan tanah yang rata-rata rendah.



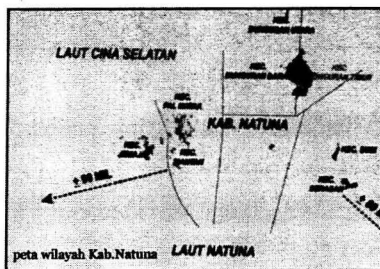
Foto. 2 Gunung Ranai.

Seperti layaknya wilayah tropis lain di Indonesia, Kabupaten Natuna memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan Mei. Dan, musim hujan dan angin kencang terjadi pada bulan Nopember sampai Pebruari. Rata-rata curah hujan setahun berkisar 2.214 mm/tahun dengan kelembaban udara sekitar 85 % dan temperatur udara sekitar 28^o Celcius.

C. Demografi

Kabupaten Natuna dengan luas wilayahnya 141.901, 2 km² terdiri dari pulau besar dan kecil yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, yakni: suku Melayu yang merupakan suku asli di Kabupaten Natuna, Tionghoa (Cina), set

Minang, Jawa, Batak dan lain-lain. Karena banyaknya suku bangsa yang mendiami di Kabupaten ini, maka jumlah penduduknya setiap tahun bertambah pula.



Pada tahun 1997 penduduk di Kabupaten Natuna berjumlah 76.372 jiwa, dan tahun 1998 bertambah menjadi 78.273 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,49 % per tahun. Selanjutnya, berdasarkan sensus tahun 2000 jumlah penduduk di Kabupaten Natuna meningkat menjadi 80.310 jiwa, yang terdiri dari Kecamatan Bunguran Timur berjumlah 17.039 Jiwa, Kecamatan Bunguran Barat 19.166 Jiwa, Kecamatan Siantan 22.699 jiwa, Kecamatan Jemaja 6.903 jiwa, Midai 5.627 jiwa, dan Kecamatan Serasan 8.876 jiwa.

Kemudian pada tahun 2005, populasi total penduduk Natuna mencapai 93.644 jiwa dengan pertambahan rata-rata 4,29 %. Dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, daerah yang paling padat penduduknya terdapat di Kecamatan Serasan dengan jumlah penduduk 125 jiwa per km² dan Midai dengan jumlah penduduk 124 jiwa per km².

Diprediksikan pertambahan penduduk pada tahun-tahun selanjutnya diperkirakan akan bertambah pesat sebagai dampak meluasnya sektor pembangunan di daerah ini. Untuk mengantisipasi itu semua pengembangan dan mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang menghasilkan tenaga siap pakai sangat dibutuhkan.

D. Potensi Daerah Kepulauan Natuna

Kabupaten Natuna sebagai wilayah Kepulauan, memiliki potensi yang sangat besar baik di laut maupun di darat, terdiri dari pertambangan,

perikanan, perkebunan, pertanian, industri, peternakan, Pariwisata dan lain-lain.

Pertambangan

Sektor pertambangan adalah potensi utama Kabupaten Natuna berupa minyak, gas alam cair dan barang tambang lainnya. Kegiatan sektor pertambangan di Kabupaten Natuna memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional terutama minyak bumi, karena di daerah ini terdapat 9 perusahaan minyak bumi lepas pantai, dan tiga perusahaan yaitu; Conocophilips, Star Energy, dan Primeir Oil sudah melakukan eksploitasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap eksploitasi.

Di samping itu, di sekitar perairan Natuna juga terdapat cadangan gas alam cair sebesar 46 triliun kaki kubik, dan diperkirakan setiap tahunnya akan menghasilkan 15 juta ton untuk kurun waktu kurang lebih 30 tahun. Penemuan kandungan gas alam cair di wilayah Natuna sekitar tahun 1970-an menjadi catatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Penemuan tersebut sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai produsen dan pengeksport gas alam cair *liquefied* Natuna Gas/LNG terbesar di dunia, sebab jumlah itu merupakan 40 persen dari total cadangan LNG yang ada di dunia.

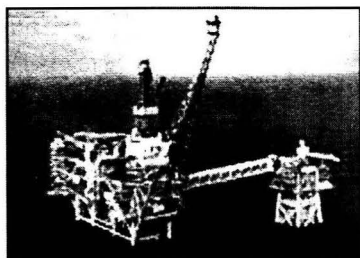


Foto. 3 Alat pengeboran minyak lepas pantai.

Selain minyak dan gas alam, di Kabupaten Natuna juga terdapat 24 lokasi penggalan batu dan 21 lokasi penggalan pasir yang terdapat di beberapa Kecamatan, kecuali Kecamatan Jemaja, Serasan dan Bunguran Barat. Kecamatan yang memiliki potensi terbesar adalah Kecamatan Bunguran Timur dengan 18 lokasi penggalan batu dan 17 lokasi

penggalan pasir. Granit, granulite, dionite, dan pasir laut terdapat di semua wilayah. Di wilayah Serasan kaya dengan granit komet, lempung dan pasir kuasa. Sementara granit, ambasal, andesit dan diorite banyak terdapat di daerah Siantan.

Perikanan

Kabupaten Natuna yang memiliki luas perairan sekitar 138.666 km², terkenal dengan hasil laut berupa ikan. Sektor perikanan ini juga merupakan potensi utama di Kabupaten Natuna. Berbagai jenis ikan yang tersimpan di perairan Kabupaten Natuna seperti ikan karang yaitu napoleon, kerapu (*Cephalopholis* sp dan *Epineplus* sp), kuwe, kurisi, tembang/sardine (*Sardinella fimbriata*), teri (anchovy fish), lobster, cumi-cumi, dan kepiting.



Foto. 4 Batu granit yang terdapat di Kecamatan Bunguran Timur.

Selain terdapat jenis-jenis ikan yang tersebut di atas, perairan Kabupaten Natuna juga terdapat jenis ikan pelagis. Ikan pelagis dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Ikan pelagis merupakan ikan yang hidup dipermukaan laut atau didekatnya. Jenis ikan pelagis kecil bernilai ekonomi tinggi seperti ikan laying, selar (*Caranx kalla*), layur (*Trichiuridae*), tembang (*Sardinella fimbriata*), terbang, belanak, lemuru, teri (*Engraulidae*), dan kembung (*Rastrelliger kanagurta*). Sifat ikan pelagis adalah suka bergerombol, sehingga penyebarannya seringkali tidak merata pada suatu perairan. Ikan pelagis besar yang banyak di tangkap dikawasan ini adalah tongkol dan tenggiri. Dari berbagai jenis ikan tersebut, yang menjadi andalan Kabupaten Natuna adalah ikan Napoleon, Kerapu, Tongkol (*Scombridae*) dan lobster.

Jenis alat tangkap yang paling efektif dan efisien untuk menangkap ikan pelagis adalah pukat/rawl cicin atau jaring kolor (purse seine), disamping alat lain seperti payang, jala lompong, dan payang orang.

Berdasarkan data tangkapan ikan diperairan Natuna tahun 2002 tercatat volume produksi sebesar 78.392,3 ton/ tahun dengan nilai Rp 500.336.250 (Kompas, 16 Oktober 2003). Untuk jenis ikan napoleon, hasil tangkapan nelayan setempat mencapai 11.826 ton dengan pemasukan

Rp1,1 miliar. Kemudian disusul ikan kerapu mencapai 23.505 ton atau senilai Rp0,9 miliar (Suara Pembaruan, 11/9/2004).

Natuna belum bisa mengolah lebih lanjut hasil-hasil laut. Lagi pula permintaan pasar lebih banyak berupa ikan hidup dan ikan segar. Selama ini Hongkong dan Singapura adalah Negara-negara tujuan utama ekspor perikanan. Beberapa Negara lainnya, yaitu Amerika Serikat, Australia, Cina, Jepang, Selandia Baru, dan Thailand juga merupakan pasar yang potensial bagi Natuna. Dibanding luas perairan, produksi kelautan Natuna belum tergolong memuaskan. Minimnya modal, sarana, dan prasarana yang dimiliki menjadi kendala yang dihadapi nelayan di sana.



Foto. 5 Tempat penampungan ikan hidup sebelum dijual ke negara tetangga

Dari 10.482 kapal penangkap ikan yang beroperasi, 30 % masih berupa kapal tanpa motor. Dari segi ketersediaan sarana, pelabuhan Natuna tidak kekurangan. Dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna telah menyediakan fasilitas bongkar muat orang dan barang yakni Ranai, Sedanau, Midai, Serasan, Letung, dan Tarempa telah menyediakan fasilitas bongkar muat orang dan barang (Nila Kirana).

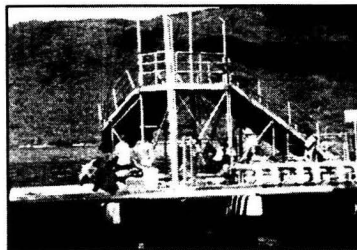


Foto. 6 Pelabuhan Selat Lampa.

Tabel 1. Kapal/perahu penangkap ikan yang beroperasi di Kabupaten Natuna menurut Kecamatan, 2002

No.	Kecamatan	Jenis Kapal/Perahu		Jumlah
		Bermotor	Tanpa Motor	
1.	Jemaja	596	90	686
2.	Siantan	1.806	354	2.160
3.	Palatak	-	-	-
4.	Midai	120	40	160

Sumber : Natuna Dalam Angka / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, 2004

Penangkapan ikan dari laut saat ini masih banyak menggunakan perahu motor tempel atau kapal motor berukuran kecil. Keadaan ini menjadikan penangkapan ikan di laut oleh para nelayan tidak optimal, dan bahkan pada saatsaat tertentu pada musim gelombang besar perahu nelayan tidak bisa digunakan. Mereka terpaksa berlibur menunggu redanya musim gelombang. Akan tetapi, para nelayan di beberapa Kecamatan seperti di Kecamatan Siantan, Bunguran Barat, dan Bunguran Timur sudah menggunakan kapal dengan kapasitas mencapai 40 gross ton. Kapasitas kapal yang digunakan tersebut sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi nelayan. Kapasitas kapal ini juga menentukan jumlah dan jenis ikan yang dapat ditangkap nelayan.



Foto. 7 Kapal motor yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan

Alat tangkap yang digunakan di semua Kecamatan pada umumnya sama. Khusus untuk kapal yang berkapasitas 40 gross ton, nelayan menggunakan pukat mayang. Tangkapan ikan di Kabupaten Natuna sebagian besar masih diusahakan secara tradisional dan masih bersifat artisanal (sekitar pantai) dengan menggunakan perahu

penangkapan ikan tanpa motor. Penangkapan ikan secara tradisional masih banyak terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Bunguran Barat, dan Kecamatan Bunguran Utara.

Pada tahun 1999 data tangkapan ikan di Kabupaten Natuna tercatat volume produksi sebesar 33.671,3 ton dengan nilai sekitar Rp 152.232,475. Selanjutnya, pada tahun 2002 tercatat volume produksi sebesar 78.392,3 ton/pertahun dengan nilai Rp 5000.336.250 (Kompas, 16 Oktober 2003). Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2. Volume Produksi Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 1999 - 2004

No.	Kecamatan	Tahun 1999		Tahun 2002	
		Produksi (ton)	Nilai (Rp)	Produksi (ton)	Nilai (Rp)
1.	Jemaja	4.919,3	15.908.165	9.461,4	47.307.000
2.	Siantan	12.448,3	40.225.649	16.180,6	121.354.500
3.	Midai	2.648,8	8.565.761	5.835,6	32.095.800
4.	Bunguran Barat	14.904,0	48.196.958	22.776,2	148.045.300
5.	Bunguran Timur	6.543,8	21.161.571	10.727,6	91.184.600
6.	Serasan	5.620,7	18.176.371	13.410,9	60.349050
	Jumlah	33.671,3	152.232.475	78.392,3	500.336.250

Sumber : Natuna Dalam Angka / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, 2004

Untuk jenis ikan napoleon, hasil tangkapan nelayan setempat mencapai 11.862 ton dengan pemasukan Rp 1,1 miliar. Tangkapan dari ikan kerapu mencapai 23.505 ton atau senilai Rp 0,9 miliar (Suara Pembaharuan, 11/9/2004). Nilai tangkapan diatas masih jauh di bawah potensi produksi perairan Kabupaten Natuna. Pada umumnya sudah mencapai 1,057 ton, dan baru dimanfaatkan sekitar 35,9 %.

Pada tahun 2004 produksi ikan laut di Kabupaten Natuna mencapai 98.119,6 ton yang sebagian ditangkap di perairan Bunguran Barat dan Siantan. Mengingat besarnya potensi sumber daya Perikanan yang mencapai 1,057 juta ton pertahun di Kabupaten Natuna, maka masih sangat terbuka untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan, baik pelagis,

demersal dan karang. Sementara untuk jenis cumi-cumi, lobster dan udang telah mulai dilakukan penangkapan yang lebih meningkat.

Selain ikan, salah satu sumber hayati penting di laut Natuna adalah Molluska yang terdiri dari keong, cumi dan kerang. Dewasa ini peran sumberdaya molluska cukup menonjol sebagai sumber protein, sumber bahan baku maupun sebagai produk cinderamata, mutiara, bahan baku ubin teraso dan cat. Molluska umumnya hidup di berbagai tipe habitat seperti Lumpur, pasir, atau sembunyi pada substrat yang keras (batu, kayu, dan karang).

Jenis-jenis ikan pelagis seperti tuna, cakalang, laying, tongkol dan lain-lain umumnya mempunyai penyebaran sepanjang poros arus laut. Pola pergerakan arus laut akan menentukan pergerakan ikan-ikan tersebut, sehingga pengetahuan tentang hal itu akan mendukung produktivitas penangkapannya. Ketika arus kuat gerombolan ikan tersebut cenderung melawan arus. Ketika arus melemah gerombolan ikan akan searah dengan arus (Rivas dan Blackburn, 1965).

Salah satu jenis ikan konsumsi yang bernilai ekonomi tinggi adalah ikan kerapu (*Serrinadie*). Ikan kerapu ini biasanya dipasarkan dalam bentuk segar dan hidup. Produksi ikan setiap tahun mencapai 75.000 ton setiap tahun. Sayangnya kekayaan ikan perairan Natuna justru dimanfaatkan oleh nelayan asing seperti Thailand atau Vietnam yang mengurasnya dengan alat tangkap ikan berteknologi tinggi (Suara Pembaharuan, 11/9, 2004).

Mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan di laut Kabupaten Natuna, maka masih sangat terbuka peluang pengembangan usaha penangkapan ikan, baik ikan pelagis, demersal dan karang. Sementara untuk jenis cumi-cumi, lobster dan udang penaeid telah mulai terjadi ditangkap.

Berbagai usaha perikanan seperti usaha ikan segar, dan pembekuan merupakan peluang yang masih terbuka luas di kawasan Kabupaten Natuna. Namun, yang menjadi masalah adalah penentuan lokasi industri mendekati target pasar sedekat mungkin untuk menekan ongkos produksi,

sehingga harga produksi menjadi sangat kompetitif dibandingkan dengan pesaing khususnya dari negara Thailand dan Malaysia yang sudah lebih dulu menekuni bisnis tersebut.

Perkebunan

Luas daratan Kabupaten Natuna sekitar 3.235,2 km² terkenal sebagai penghasil Cengkeh, kopra, karet, kopi, lada dan lain-lain. Lahan perkebunan yang terluas di daerah ini adalah perkebunan kelapa yaitu 24.562 ha. Sedangkan cengkeh mendapat urutan kedua dengan luas lahan sekitar 13.640 ha, dan ketiga adalah karet dengan luas lahan 5.900 ha, kopi dan lada masing-masing 64 ha dan 13 ha. Kelapa, cengkeh, dan karet merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Natuna. Ketiga Komoditas ini terdapat di seluruh Kecamatan. Perkebunan kelapa terbesar berada di Kecamatan Siantan dan Palmatak.

Mengenai harganya kopra seringkali terjadi penurunan harga, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi. Oleh karena itu, para petani banyak yang meninggalkan usaha kelapa ini, karena dianggap tidak menguntungkan.



Foto. 8 Perkebunan Kelapa Sawit.



Foto. 9 Perkebunan Cengkeh.

Perkebunan kelapa sawit, lada, dan kopi belum dikelola secara optimal. Kelapa sawit diusahakan dengan pola PIR-Trans. Perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Bunguran Barat dengan luas 700 ha. Diharapkan investasi dalam sektor perkebunan ini

harus tetap memberikan manfaat yang seluas-luasnya terhadap masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Natuna untuk memberdayakan ekonomi

kerakyatan yang didukung sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selain itu, pengembangan perkebunan harus tetap memperhitungkan kelestarian lingkungan hidup.

Pertanian

Komoditas hasil ladang yang paling banyak ditanam adalah ubi kayu dengan produksi 870 ton pertahun. Selain itu, terdapat tanaman jagung, nenas, kentang, talas, pisang, sayur-sayuran dan lain-lain. Pada tahun 2004, produksi sayur-sayuran mencapai lebih dari 600 ton, tanaman pisang mencapai 6.812 ton dan nenas sebesar 17 ton.



Foto. 10 Perkebunan Karet.

Industri

Industri yang berkembang di Kabupaten Natuna terdiri dari industri makanan dan minuman, perkayuan, dan logam.

Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Natuna, komoditas ternak yang diunggulkan adalah sapi dan kambing. Sapi yang banyak dikembangkan adalah di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, dan Kecamatan Jemaja. Sedangkan kambing diternak di setiap Kecamatan. Potensi terbesar dalam peternakan terdapat di Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Peternakan sapi dan kambing mempunyai prospek cerah, karena harganya cukup tinggi.

Pariwisata

Sektor pariwisata dapat menjadi andalan Kabupaten Natuna setelah migas. Wilayah ini dikaruniai kekayaan alam yang sangat indah seperti daerah pantai dengan pasir putih dan laut biru, gunung-gunung serta pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Keindahan Natuna semakin

bertambah lengkap dengan adanya berbagai macam air terjun, diantaranya air terjun turun temurun, air terjun air bunyi, dan air terjun neraja.



Foto. 11 Air terjun di Kecamatan Jemaja.

Selain itu, di Kabupaten Natuna terdapat objek wisata yang tidak kalah pentingnya seperti tempat-tempat keramat dan peninggalan sejarah, wisata budaya yang menampilkan berbagai kesenian tradisional serta wisata alam yang meliputi wisata bahari, wisata sungai, agro wisata dan

berbagai wisata lainnya.

Wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten Natuna yaitu rumah tua, dan meriam tua di Serasan, dan Segeram di Bunguran Timur. Dan, wisata bahari yakni Pulau Karang Aji, Pulau Perayun, Pulau Sepadi, Pulau Bungli, Bunker Jepang, Pukau Ayam, Pulau Letung, Pulau Kelong, Pulau Batu Alam, Pulau Midai, Pulau Timau, Pulau Jalek, Pulau Antu, Pulau Kukop, Pulau Tanjung, Pulau Laut, Pulau Seluan, Pulau Penjaul, Pulau Punjong dan lain-lain.

Sektor pariwisata di Kabupaten Natuna merupakan industri yang potensial bisa dikembangkan sebagai suatu keunggulan daerah yang akan menambah nilai tambah ekonomi daerah ini. Dengan demikian, maka akan memberi dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna.

Selat Lampa merupakan lokasi yang sangat penting di Natuna, tepatnya berada di Kecamatan Pulau Tiga. Selat Lampa merupakan gerbang arus keluar masuknya barang dan penumpang dari dan ke Natuna. Selat Lampa tidak hanya dikenal sebagai pintu gerbang karena daerah ini juga menyimpan khasanah keindahan alam yang luar biasa dikelilingi oleh pegunungan yang dihidupi oleh belantara tropis yang mampu memberikan hawa dan udara hutan tropis yang sejuk dan menyegarkan. Lautnya yang jernih dan biru serta tebing-tebing yang terjal kondisi seperti ini

memungkinkan untuk dikembangkan wisata memancing, layer, jetsky, serta wisata alam seperti mendaki gunung dan panjat tebing.

Pulau Sedanau merupakan surga bagi para pelancong yang merindukan kemurnian objek-objek wisata. Di sini terdapat keindahan alam yang eksotik dan sisa-sisa kebudayaan yang tidak banyak orang memiliki kesempatan untuk menikmatinya.

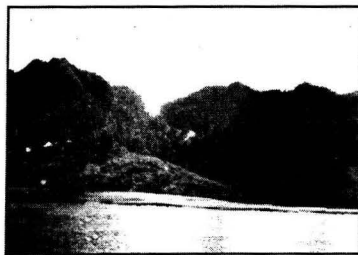


Foto. 12 Selat Lampa.

Bukit Senumbing merupakan salah satu lokasi wisata yang menyimpan keindahan alam tropis yang cukup spektakuler, pepohonan tropis yang rindang menghadirkan kesejukan dan kesegaran. Lokasi ini jauh dari keramaian dan kebisingan kota. Dari lokasi ini juga kita dapat menikmati kemilauan birunya laut Cina Selatan yang menawan serta hamparan batuan granit yang besar tersusun rapi disepanjang pantai dan merupakan ciri has Pulau Natuna.

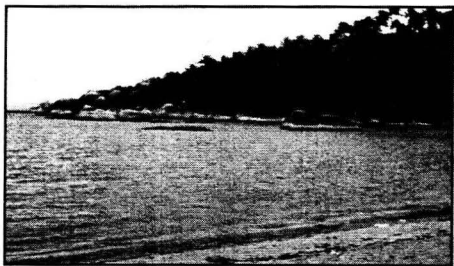


Foto. 13 Bukit Senubing.

Pulau Subi merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Natuna. Wilayah ini dikarunia keindahan alam yang cukup menakjubkan, dan terdapat goa nikmuncak, telaga batu yang unik dan juga bekas pangkalan Pertahanan Udara

Jepang pada perang dunia kedua.

Wisata pantai yang terdapat di Kabupaten Natuna tersebar di setiap Kecamatan yakni :

a. Kecamatan Bunguran Barat

Di Kecamatan Bunguran Barat terdapat beberapa pantai yaitu :

1. Pantai Sedanau

Pantai yang berpasir putih ini berhadapan dengan laut terbuka, memiliki pemandangan yang sangat mengagumkan. Untuk mencapai pantai ini dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari kota Kecamatan dengan menggunakan pompong.

2. Pantai Selahan/Pasir Panjang

Pantai Selahan terbentang panjang kurang lebih 5 km. Jarak dari ibukota Kecamatan sekitar 7,5 km. Untuk mencapai pantai ini dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan pompong atau sekitar 25 menit dengan menggunakan speed board.

3. Pantai Marus dan Pantai Tanjung Paku

Pantai Pasir Marus dan pantai Tanjung Paku letaknya berdekatan, sehingga kedua pantai ini memiliki kondisi alam yang hampir serupa. Pantai yang terbentang sepanjang 1,5 km ini dapat di tempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan pompong.



Foto. 14 Pantai Marus.

4. Pantai Jalik

Pantai yang berjarak sekitar 4 km dari Sedanau di sebut Pantai Jalik. Pantai indah dan berpasir putih ini, pada hari-hari libur banyak dikunjungi oleh para remaja. Untuk mencapai pantai ini dibutuhkan waktu kurang

lebih 30 menit dengan menggunakan pompong atau 18 menit dengan menggunakan speed board.

B. Kecamatan Bunguran Timur

Beberapa pantai terdapat di Kecamatan Bunguran Timur yakni:

1. Pantai Desa Tanjung

Pantai Tanjung merupakan pantai terluas dan terbaik yang

dimiliki Kabupaten Natuna dengan pasirnya yang putih, berlokasi di bagian utara Kota Ranai berhadapan dengan laut terbuka. Pantai yang merupakan aset besar industri pariwisata ini memiliki keelokan alam yang menakjubkan, dikelilingi hamparan kebun kelapa. Untuk mencapai ke lokasi pantai ini memakan waktu 20 menit dari Ranai ibukota Kabupaten, dengan menggunakan mobil atau kendaraan roda dua.



Foto. 15 Pantai Tanjung.

2. Pantai Tanjung Sujung

Pantai Tanjung Sujung memiliki perairan dangkal dan banyak terdapat bebatuan karang. Pantai ini merupakan lokasi yang tepat untuk menikmati pemandangan terbitnya matahari.

3. Pantai Tanjung Pengadah

Pantai yang memiliki bentangan pasir putih ini berlokasi di bagian utara Ranai. Panjang pantai ini sekitar 1,5 km, dan sangat cocok untuk kegiatan selancar angin. Apabila hari libur, pantai ini banyak dikunjungi oleh warga masyarakat Ranai.

4. Pantai Pian Padang

Letaknya berdekatan dengan pantai Cemaga, jaraknya sekitar 2 km ke arah utara kota ini.

5. Pantai Cemaga

Pantai berpasir putih ini terletak di utara kota Ranai, dan terbentang di sepanjang 3,5 km. Pada tepian laut pantai ini terdapat banyak kegiatan pembuatan perahu. Pantai ini berjarak sekitar 5,5 km dari pusat kota dan dapat dicapai dalam waktu 30 menit dengan menggunakan sepeda motor atau mobil.

c. Kecamatan Midai

Di Kecamatan Midai Suak terdapat 2 buah pantai yang amat indah yaitu;

1. Pantai Besar

Berlokasi di sebuah teluk yang berhadapan langsung dengan laut Cina Selatan dan berada di wilayah pesisir Sabang

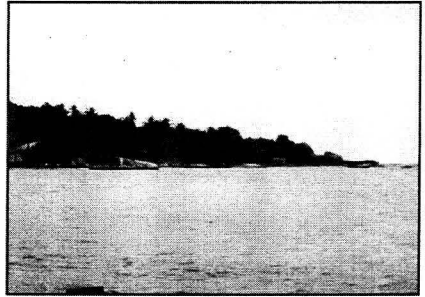


Foto. 16 Pantai Cemaga.

Barat yang merupakan ibukota Kecamatan Midai. Pantai ini memiliki pemandangan yang cukup indah. Pada musim tertentu, seperti musim angin utara ketinggian ombak di pantai ini dapat mencapai 2 hingga 3 meter.

2. Pantai Tanjung Kapal

Pantai yang terbentang dari bagian timur hingga barat ini merupakan pantai yang terindah di Kecamatan Midai. Untuk mencapai pantai ini dibutuhkan waktu sekitar 15 menit dari ibukota Kecamatan dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil.

d. Kecamatan Serasan

Di Kecamatan Serasan terdapat enam buah pantai yakni:

1. Pantai Sisi

Pantai sisi merupakan salah satu pantai terbaik yang ada di Kabupaten Natuna. Pantai yang berlokasi di Kecamatan Serasan ini memiliki panjang 7 km yang dihiasi dengan hamparan pasir putih yang bersih dan landai serta memiliki air yang sangat jernih.

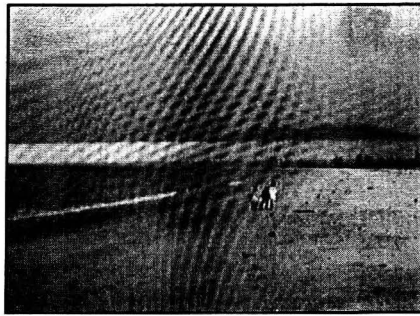


Foto. 17 Pantai Sisi.

2. Pantai Bungin

Pantai Bungin adalah sebuah pantai yang sangat menarik untuk kegiatan memancing, karena memiliki begitu banyak spesies ikan. Untuk mencapai objek wisata ini dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam dari pelabuhan utama Serasan dengan menggunakan pompong.

3. Pantai Teluk Siti Dewi

Pantai yang berlokasi di lereng bukit Siti Dewi ini berada di antara Pantai Sisi dan Pantai Pasir Sepandok. Untuk mencapai pantai ini butuh waktu sekitar 50 menit dari pelabuhan utama Serasan dengan menggunakan pompong.

4. Pantai Sepadi

Pantai yang merupakan tempat penyu bertelur ini dapat dicapai hanya dalam waktu 10 menit dari pulau Bungin, dengan menggunakan pompong.

5. Pantai Pasir Sepandok

Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah, karena diapit oleh Gunung Kute dan Bukit Siti Dewa Hill dan terdapat dua buah gua yaitu Gua Sarang Burung Walet dan Gua Lubang Hidung. Selain itu, juga terdapat batu legendaries yang dinamakan Masjid Hantu. Pantai ini dapat dicapai hanya dalam waktu 45 menit dari pelabuhan utama Kecamatan Serasan dengan menggunakan pompong.

6. Pantai Teluk Pisang

Keistimewaan pantai ini adalah air lautnya yang begitu jernih, sehingga batu karang yang berada di dalamnya dapat dilihat dengan jelas. Pantai yang memiliki pasir putih dan berbatuan, berlokasi di lereng Gunung



Foto. 18 Gua Lubang Hidung.

Kute. Jarak dari pelabuhan Serasan sekitar 30 menit dengan menggunakan pompong.

e. Kecamatan Siantan

Di Kecamatan Siantan terdapat beberapa pantai yaitu:

1. Pantai Selat Lansang di Desa Nyamuk

Pantai ini sering dikunjungi oleh wisatawan yang memiliki fasilitas pondok penginapan dan dapat dicapai dengan menggunakan pompong (perahu kecil) atau speed board.

2. Pantai Tanjung Momong dan Pantai Pulau Loyong

Panjang pantai Tanjung Momong sekitar 250 meter. Pantai Tanjung Momong dan Pantai Pulau Loyong berlokasi di Tarempa. Jarak dari ibukota Kecamatan sekitar 15 menit dengan menggunakan pompong.

3. Pantai Pian Pendek dan Pantai Pian Panjang

Kedua pantai ini berlokasi dekat Desa Batu Belah Kecamatan Siantan

F. Kecamatan Jemaja

Pantai yang terdapat di Kecamatan Jemaja yaitu:

1. Pantai Padang Melang

Pantai ini memiliki pemandangan eksotis dengan pasir putih yang membentang birunya air laut serta dikelilingi dengan perkebunan kelapa yang membuat suasana semakin bertambah sejuk.

2. Pantai Blue Sun

Pantai yang berpasir putih ini berlokasi di Kuala Maras. Untuk mencapai pantai ini ditempuh dengan menggunakan speedboat dengan jarak tempuh sekitar 30 menit.

g. Kecamatan Palmatak

1. Pantai Penjalin

Pantai berpasir putih ini berlokasi di Desa Tebang Ladan. Jarak dari ibukota Kecamatan sekitar 20 menit dengan menggunakan pompong.

2. Pantai Pahat dan Pantai Durai

Kedua pantai ini berlokasi di Desa Mubur. Jarak dari Ibukota Kecamatan hanya memakan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan pompong.

3. Pantai Matak Besar dan Matak Kecil

Pantai yang memiliki pasir putih ini dapat dicapai dalam waktu 10 menit dari ibukota Kecamatan dengan menggunakan speedboard.

Di samping wisata pantai, di Kabupaten Natuna juga terdapat wisata pulau-pulau berukuran kecil yang sangat indah. Pulau-pulau tersebut adalah;

1. Pulau Penjaul, dan Pulau Punjong terletak di Kecamatan Siantan;
2. Pulau Datuk Serasan, Pulau Perayun, Pulau Karang Aji, Pulau Sepadi dan Pulau Bungin di Kecamatan Serasan;
3. Pulau Kelong dan Pulau Batu Karam di Palmatak;
4. Pulau Timau di Midai;
5. Pulau Jalek, Pulau Antu, Pulau Kukop, Pulau Pasir, Pulau Bunga,

Pulau Boton dan Pulau Penganak di Kecamatan Bunguran Barat.

6. Pulau Senoa, Pulau Sahi, Pulau Kemudi, Pulau Jantai, dan Pulau Panjang di Kecamatan Bunguran Timur;
7. Pulau Ayam, di Kecamatan Jemaja.

Selain itu, di Kabupaten Natuna terdapat wisata alam berupa cagar alam Pulau Mangkai di Kecamatan Jemaja, Pulau Durai di Kecamatan Siantan dan Pulau Semiun dan Pulau Sekatung di Kecamatan Pulau Laut. Keempat pulau ini memiliki obyek yang sama dan telah dikenal sebagai tempat perlindungan hewan langka jenis sisik/penyu. Biasanya satwa ini naik ke darat pada malam hari untuk bertelur dan siang harinya kembali ke laut. Wisatawan/pengunjung dapat melihat pola kehidupan satwa ini, saat mencapai pantai dan mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. Kadang-kadang puluhan penyu/sisik mendarat ke pantai dalam jangka waktu semalam.



Foto. 19 Pulau Semiun.

Selain beragam pulau dan pantai yang dimiliki, di Kabupaten Natuna terdapat wisata hutan di sekitar ibukota Natuna, tepatnya di sabuk Gunung Ranai terdapat kawasan hutan lindung Ranai yang sejuk. Flora dan faunanya tumbuh dan berkembang dengan aman serta terpelihara tanpa gangguan. Hal ini

tentunya sangat diidam-idamkan para pencita alam, terutama untuk melakukan hiking, mountaineering dan camping. Di hutan lindung ini terdapat air terjun alami dan area camping ground dengan ketinggian 1035 meter serta juga dapat dilakukan kegiatan panjat tebing dan gantole.

Walaupun di Kabupaten Natuna banyak potensi wisata yang ditunjang dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayati, namun sektor parawisata belum dikelola secara optimal. Beberapa peluang investasi dalam pengembangan wisata kini menjadi prioritas Pemerintah

Kabupaten Natuna. Diantara peluang tersebut adalah objek wisata yang terdapat di Padang Melang, Pantai Blue Sun di Kecamatan Jemaja dan Pantai sisi di Kecamatan Serasan yang didalamnya terdapat air celupan tujuh warna yang membutuhkan pengembangan resor, hotel, cottage, restoran sefood, kafe, serta fasilitas rekreasi dan olah raga air.

Selain memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah ruah, Natuna juga menjadi pusat perhatian penting nasional dan internasional bagi Indonesia. Natuna adalah kubu terdepan dan dapat menentukan. Semua potensi tersebut adalah suatu modal awal yang sangat baik bagi Kabupaten Natuna ke depan untuk membangun negerinya yang jauh ketinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dahulu melaksanakan pembangunan.

Dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi daerah sehingga menjadi sektor unggulan daerah ini, maka berbagai kebijakan daerah dan kelembagaan disiapkan, termasuk juga masalah pendanaan yang akan mendukung terwujudnya sektor unggulan yang diharapkan. Sektor pendanaan yang paling penting dan strategis adalah berasal dari daerah sendiri yang didapati dari PAD dan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Di samping itu juga dari pihak swasta dan investor dalam dan luar negeri.

Melalui perencanaan daerah disusun berbagai rumusan kebijakan daerah yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan pendanaan daerah yang tersedia, serta ketersediaan perangkat pelaksanaannya. Penyusunan perencanaan daerah ini akan disepakati bersama DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dan memberikan dasar hukum pelaksanaannya. Selanjutnya, pelaksanaan yang akan dikerjakan sepenuhnya oleh seperangkat pemerintah daerah Kabupaten Natuna yang diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak di daerah ini. Dengan demikian, maka proses kebijakan pembangunan dalam pengembangan sektor unggulan daerah itu benar-benar dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, prosedur kebijakan yang dibuat dan kewenangan otonomi daerah.

Dalam perencanaan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menetapkan visi daerah, kemudian misi dan programnya. Adapun secara umum misi pemerintah daerah yang bisa disebutkan adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan,
3. Meningkatkan sarana, prasarana, dan pengembangan wilayah.

Dalam merealisasikan visinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menggalakkan kegiatan pembangunan ekonomi demi tersedianya landasan ekonomi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi rakyat, serta demi meningkatkan dan meratanya pendapatan masyarakat dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri berbasis komoditi perikanan (komoditi kelautan) berikut sub- sektor perikanan, sektor industri berbasis komoditi perkebunan beserta sub-sektor perkebunan, dan juga sektor pariwisata.

Pengembangan sektor-sektor tersebut memerlukan suatu kerjasama yang intensif antara pemerintah daerah dengan masyarakat luas, pemerintah daerah dengan kalangan dunia usaha, juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk menggali potensi kekayaan sumber-sumber daya daerah dan memanfaatkannya secara optimal, pemerintah daerah mengundang dan membuka peluang kerjasama bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Natuna dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna ini.

Untuk menarik minat investor, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Natuna telah membangun beberapa pelabuhan dan beberapa ruas jalan penting yang menghubungkan kota dan desa.

Di Kabupaten Natuna saat ini telah terdapat Bandar Udara Ranai dan Matak yang dapat melayani pesawat Cassa, Foker 37/50/100, Hercules dan bahkan pesawat tempur.

Untuk penerbangan komersial, terdapat beberapa maskapai penerbangan yang telah membuka jalur penerbangan, yaitu Riau Airlines yang menggunakan pesawat Fokker 50 dengan rute Pekanbaru Tanjungpinang Ranai (Natuna) pada hari Selasa, dan Kamis. Dari Ranai Batam Pekanbaru setiap hari Senin dan Sabtu. Selain itu, juga terdapat penerbangan dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.

BAB III KONSEP DAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH

A. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pengertian Otonomi Daerah (Otda) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam pengertian itu pemerintah daerah diberi berbagai kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Selain itu Pemerintah daerah Tingkat II berhak untuk mempunyai organisasi sendiri, menyangkut pegawai sendiri dan menggali sumber-sumber pendapat sendiri (Sumodiningrat, 1996:82).

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II bukan hanya proses administrasi, tetapi juga suatu proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, oleh daerah sendiri dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Pelaksanaan pembangunan ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan seluruh aparatur pemerintahan di daerah dan penyiapan masyarakat.

Secara ringkas, pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah Tingkat II perlu memperhatikan unsur-unsur penting, yaitu: Pertama, kemandapan kelembagaan. Kedua, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat. Ketiga, potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri, dan Keempat, kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dipadukan dengan kebijaksanaan investasi dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesungguhnya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk mewujudkan daerah otonom memerlukan peran serta aktif masyarakat setempat dalam setiap langkah pembangunan.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi pelimpahan kewenangan pemerintah dan keuangan daerah kepada daerah,

sehingga dengan kewenangan itu, penguasaan daerah terhadap sektor pemerintahan dan keuangan daerah semakin efektif dilakukan.

a. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dalam konteks Negara Indonesia menyatakan bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari Pemerintah Pusat. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik .

Ketentuan kontitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan dan bukan berbentuk federasi (serikat). Oleh karena itu, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri, haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Lebih lanjut, pesan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, dipertegas dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa:

“Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat Staat juga”

Dalam konteks itulah dapat dipahami bahwa sebagai konsekuensi atas pemahaman Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan judul babnya Pemerintah Daerah . Sebelum dilakukan perubahan, isi pasal tersebut sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Selanjutnya, di dalam salah satu isi penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan:

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka,

Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai daerah otonom, oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikonsepsikan sebagai Pemerintah Daerah yang terdiri atas daerah besar dan kecil, yang saat ini dikenal dengan sebutan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Di samping itu, selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah yang dimaksud dapat pula bersifat sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti desa di Jawa dan di Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebut *Zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen* yang pada waktu itu disebutkan jumlahnya di Indonesia lebih kurang 250 daerah. Pada bagian lain dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dikatakan:

"Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi, dan daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil"

Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam penjelasan itu, disebut sebagai Provinsi. Provinsi terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil, sebagai mana kelak dikenal dengan nama Kabupaten, Kotamadya/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa. Dari sinilah, dikemudian hari sejarah Otonomi Daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (hierarki), sebagaimana tercermin dalam sebutan Daerah Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III.

Baik ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maupun penjelasannya, baik sebelum maupun setelah dilakukan perubahan, memberi gambaran bahwa besar dan luasnya daerah otonomi, serta hubungan wewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dibatasi dengan menghindari daerah otonom menjadi negara dalam Negara

(Mawardi, 2002: 1-2). Lebih lanjut, dikatakan bahwa pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya Negara federasi.
2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.

Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Dalam pada itu, berkenaan dengan otonomi bertingkat, sebenarnya Hatta pada tahun 1956 telah mengemukakan pendapatnya dalam pidato penerimaan gelar doctor kehormatan dari Universitas Gajah Mada. Di dalam konsepsinya itu, Hatta mengatakan:

"Untuk mendekatkan demokrasi yang bertanggungjawab kepada rakyat, maka yang terbaik adalah titik berat pemerintahan sendiri (otonomi) diletakkan pada Kabupaten (Sujanto, 1984:149-169)".

Pendapat Hatta di atas dapat dilogikakan, bahwa apabila otonomi tidak diletakkan pada Kabupaten/Kota/Kotamadya atau Daerah Tingkat II (misalnya, bila otonomi diletakkan pada Provinsi/Daerah Tingkat I), maka bahwa dengan menitikberatkan otonomi pada Daerah Tingkat II, maka Dati II dapat membina perkembangan desa-desa untuk mencapai tingkat kemampuan mengurus rumah tangganya sendiri (Kameo, 1992: 38).

Sejalan dengan pendapat di atas, melihat kelemahan pelaksanaan otonomi bertingkat, Kartohadikoesoemo dalam tulisanya yang berjudul *Konsepsi Hatta*", berpendapat bahwa Provinsi merupakan buatan pemerintah Belanda dan untuk itu perlu dihapuskan saja (Pamudji, XIX (3): 215). Oleh karena itu, Soetardjo menyokong sepenuhnya Konsepsi Hatta, bahwa otonomi perlu diletakkan di Dati II. Disamping itu, pelaksanaan

memerlukan peraturan yang berliku-liku, dan dengan sendirinya tidaklah efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan (di daerah), yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Menurut asas pertama, perumusan kebijakan (*policy making*), pelaksanaan kebijakan (*policy execution*) serta evaluasi terhadap kebijakan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara asas kedua mempunyai banyak pengertian seperti berikut ini.

Hoogerwerf mengemukakan bahwa:

“Deseentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu (Sarundajang, 2000:46)”

Rondinelli dan Cheema sebagaimana dikutip **Sarundajang** (2000:47) memberikan pengertian desentralisasi dalam arti yang luas yaitu:

“Decentralization is the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government, or nongovernmental organizations”.

Dalam pada itu, terdapat pula pengertian desentralisasi yang lebih bernuansa politis dan yuridis sebagaimana dikemukakan oleh **Koesoemahatmadja** (1979), yaitu dengan mengatakan bahwa desentralisasi dibagi menjadi 2 macam. *Pertama*, Dekonsentralisasi (*deconcentratie*) atau *ambtelijke decentralisatie*, adalah pelimpahan.

Kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkat atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintah.

Kedua, desentralisasi ketatanegaraan (*statskundige decentralisatie*) atau desentralisasi politik, adalah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bestuurende bevoegheid*) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya.

Menilik beberapa pengertian desentralisasi yang dikemukakan beberapa pakar di atas, maka tidak terdapat perbedaan substansi meskipun dari segi pembahasan ada sedikit perbedaan. Oleh karenanya, secara sederhana desentralisasi dapat dimaknai sebagai peralihan kewenangan dari lingkungan pemerintah Pusat (*Central Government*) ke lingkungan Pemerintah daerah (*Local Government*), untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya. Dengan demikian, konsekuensinya yaitu ada penghargaan terhadap karakteristik masing-masing daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, mengacu pada kaidah perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, asas-asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbagi dalam 3 asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*). Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabannya kepada yang menugaskan (pasal I huruf e, huruf f, dan huruf g, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999).

Mengenai asas desentralisasi ini dikenal beberapa macam sistemnya, yaitu (Muslimin, 1986: 5-6):

1. Desentralisasi politik, adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di

daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

2. Desentralisasi fungsional, adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, umpamanya mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu (waterschap: Subak di Bali).
3. Desentralisasi kebudayaan (culturele decentralisatie) memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dan lain-lain).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, macam desentralisasi yang lebih relevan sebagaimana diutarakan di atas adalah desentralisasi politik, yaitu pemberian hak dan kewenangan pada badan-badan politik di daerah-daerah, yaitu badan-badan yang mewakili rakyat dalam suatu daerah yang didapat karena pemilihan.

Berkenaan dengan asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut dan kaitannya dengan otonomi daerah, perlu dikemukakan beberapa pembicaraan yang berkembang dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melatarbelakangi rumusan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan di daerah.

Pada sidang panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, **Amir** (anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menyatakan sebagai berikut:

"... supaya pemerintah kita disusun dengan sedemikian rupa, sehingga diadakan deconcentratie sebesar-besarnya. Pulau-pulau di luar Jawa supaya diberi pemerintahan di sana supaya rakyat di sana berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan seluas-luasnya

...”(Sinar Harapan, 2000: xviii).

Pada hari yang sama, anggota yang lain yaitu Rtulangie mengatakan:

saya tidak akan mengucapkan perkataan deconcentratie dan decentralisatie, tetapi artinya, Paduka Tuan Kedua, yaitu supaya seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya menurut pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, tentu dengan memakai pikirannya persetujuan, bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia, dari satu Negara”.

Sementara itu, Hatta pada sidang tanggal 19 Agustus 1945 berkata:

janganlah kita pandang penduduk saja, tetapi luas daerahnya yang berpengaruh bagi tiap-tiap peraturan pemerintahan, kita harus memperhatikan desentralisasi dan sentralisasi. Keleluasaan daerah bisa menimbulkan system bureacratie. Makin jauh dari peri-peri, makin besar pengaruh bureacratie. Itu sebabnya orang menganjurkan desentralisasi. Soal itu juga yang menyebabkan orang menganjurkan bondstaat...”.

Pandangan-pandangan di atas, sejauh menyangkut pilihan asas mana yang dianut di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (otonom), masih belum menemukan titik temu kesepakatannya. Berbeda dengan pandangan pada waktu itu, pada masa sekarang para ahli lebih mudah mencapai kesepakatan tentang pilihan asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipergunakan.

Pandangan yang mewakili hal tersebut, antara lain dikemukakan oleh Prawiroharjo dan Pamudji sebagaimana dikutip oleh Lay (1999: 227) melalui alasan-alasan pentingnya daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri, yaitu:

1. to realize and implement the democratic philosophy;
2. to relies national freedom an to create a sense of freedom to the regions;

3. to train the region to achieve the maturity and be able to manage their own affairs and intetests affectinely as soom as possible;
4. to provide political schooling for the whole people;
5. to provide channels for regionals aspiration and participation;
6. to make the government in general optimally efficient and effective.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Liang Gie (1968: 35) juga mengemukakan sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan territorial yang lebih kecil (Pemerintah Daerah) yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, yaitu:

1. guna mencegah penumpukan kekuasaan yang bisa membuka ruang bagi terjadinya tirani;
2. sebagai upaya pendemokrasian;
3. untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien;
4. guna dapat memberikan perhatian terhadap kekusukan kekusukan yang menyertai setiap daerah; dan
5. agar Pemerintah Daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan.

Dari butir-butir alasan yang dikemukakan di atas terlihat bahwa elemen elemen politik, seperti demokrasi, moral politik, pendidikan politik, partisipasi, dan elemen-elemen teknis-administratif (manajemen), seperti efektivitas dan efesiensi, merupakan dasar pembenar bagi dianutnya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hal penyelenggaraan pemerintahan Negara di Indonesia berdasarkan asas desentralisasi ini, lebih tegas dikatakan oleh Manan & Magnar (1997:273):

"Tidak terdapat indikasi bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip Wilayah Administratif (asa dekonsentrasi) di samping desentralisasi atau otonom. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal satu satuan Pemerintahan Daerah (Pemerintah

Daerah Otonom). Jadi, secara konstitusional hanya daerah otonom yang perlu diatur dalam undang-undang organik sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945"

Namun demikian, walaupun Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai pemerintahan wilayah atau dekonsentrasi, sama tidak mengandung arti bahwa dekintrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting, mengingat dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah (Manan, 1994:160-161). Lebih lanjut, dikatakan bahwa kehadiran wilayah pemerintahan administrative jangan sampai:

1. menggeser satuan pemrintah otonom yang merupakan salah satu sendi ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945;
2. menimbulkan dualisme penyelenggaraan pemerintah tingkat daerah;
3. serta menimbulkan kesimpang-siuran wewenangan, tugas dan tanggung jawab dengan satuan pemerintahan otonomi yang akan mempengaruhi fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Patut untuk menjadi perhatian, bahwa asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari adanya kelebihan dan kelemahannya. Menurut Kaho (1999:13-14) kelebihan yang diperoleh dari desentralisasi, antara lain:

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan;
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintahan pusat;
3. Dapat mengurangi biokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan;
4. Dalam system desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritoria, dapat

lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah;

5. Dengan adanya desentralisasi territorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh Negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk diadakan;
6. Mengurangi kemungkinan kesewenangan-wenangan dari Pemerintah Pusat;
7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Sedangkan kelemahan desentralisasi, menurutnya yaitu:

1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi;
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu;
3. Khususnya mengenai desentralisasi territorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme;
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele;
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman/uniformitas.

b. Arti Penting Otonomi Daerah

Berdasarkan seluruh uraian dan pemahaman di atas, secara garis besarnya dapat dikatakan, bahwa hadirnya satuan pemerintahan territorial yang lebih kecil dalam wilayah Negara kesatuan Indonesia, yaitu Pemerintah Daerah yang di dalamnya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dapat dijelaskan dengan beberapa alasan berikut:

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran Negara modern, yang lebih menekankan pada upaya memajukan kesejahteraan umum (welfare state). Peran demikian membawa konsekuensi pada semakin luasnya campur tangan Negara dalam mengatur dan mengurus aktivitas warga Negara demi pencapaian tujuan Negara. Fakta kemajemukan (heterogenitas) masyarakat Indonesia, baik dari segi territorial, suku golongan, dan agama membawa konsekuensi kepada kompleksnya persoalan-persoalan kemasayarakatn yang harus dipecahkan oleh Negara. Kenyataan ini mendorong Negara untuk membuka jalur partisipasi masyarakat untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada satuan pemerintahan territorial terdekat dengan rakyat, yaitu Pemerintah Daerah (local goverment) untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah Daerah itu diberikan kewenangan-kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.
2. Hadirnya Otonomi Daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang di dalamnya terdapat lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik pada tingkat supra struktur maupun infrstruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, diperlukan pemencaran kekuasaan (dispersed of power). Pemencaran kekuasaan Negara

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan membentuk satuan-satuan territorial yang lebih kecil dan dekat dengan rakyat. Satuan territorial tersebut dikenal dengan sebutan daerah-daerah besar dan kecil (sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945), yang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikenal dengan sebutan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

3. Dari perspektif manajemen pemerintahan Negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Pemahaman tentang istilah *otonomi* secara etimologinya berasal dari bahasa/kata latin "*Autos*" yang berarti "*sendiri*", dan "*Nomos*" yang berarti "*aturan*".

Berdasarkan etimologi ini, **Danuredjo** (1967:10) memberikan arti otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau *pengundangan sendiri*, sedang Syariff (1953:7) memberi arti mengatur atau memerintah sendiri.

Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbebas dari etimologinya, dikemukakan oleh Logeman sebagaimana dikutip oleh Sunindhia (1987:35), yaitu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Senada dengan pendapat tersebut, Wajong (1975: 5) mengemukakan bahwa:

" Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, dengan keuangan sendiri menentukan hokum sendiri dan pemerintahan sendiri".

Mengenai sistem otonomi, para ahli menggunakan istilah lain untuk maksud yang sama bagi penyebutan dan pengertian system otonomi, Koesoemahatmadji menggunakan 2 istilah sekaligus, yakni system (begrip) dan ajaran (leer). Sementara Tresna juga menggunakan berbagai istilah untuk maksud yang sama, yaitu system, paham dan pengertian. Berbeda dengan mereka, Liang Gie menggunakan 1 macam istilah saja, yakni system. Namun, yang dimaksudkan olehnya bukan system otonomi, melainkan system desentralisasi, dengan alasannya bahwa yang dipersoalkan adalah tata cara pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah menurut suatu prinsip atau pola pemikiran tertentu.

Sedangkan istilah yang dipergunakan dalam berbagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga beraneka ragam. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi yang nyata dan bertanggungjawab tersebut tidaklah disebut sebagai system, tetapi prinsip. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 menyebut otonomi riil itu sebagai suatu system.

Berdasarkan pemahaman bahwa keanekaragaman istilah system otonomi dipergunakan untuk maksud yang sama, maka dapat dikemukakan guna keperluan acuan pengertian dari system otonomi, yakni patokan tentang cara penentuan batas-batas urusan rumah tangga daerah.

Pada umumnya dikenal 2 sistem otonomi yang pokok yaitu:

1. Sistem otonomi materiil, atau pengertian rumah tangga materiil (materiele huishoudingsbegrip);
2. Sistem otonomi formil, atau pengertian rumah tangga formil (formelee huishoudingsbegrip). Di samping itu, ada juga system lain yang merupakan kompromi antara kedua system itu yaitu: system otonomi riil atau pengertian rumah tangga riil (riele huishoudingsbegrip).

Bila ditilik dari padanan kata *"rumah tangga"* adalah *"huihouding"* (Belanda) yang berarti *"inisiatif bebas untuk menjalankan tugas dan*

kewajiban”, maka arti kata *huishouding* tersebut juga berpadanan arti dengan kata otonomi. Oleh karena itu, kata *rumahtangga* dapat ditukar (diganti) dengan kata otonomi (Komeo, 1992: 46).

1. Sistem Otonomi Materiil

Dalam pengertian system otonomi materiil, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ada pembagian tugas (wewenang dan tanggungjawab) yang eksplisit (diperinci dengan tegas) dalam undang-undang pembentukan daerah. Artinya, otonomi daerah itu hanya meliputi tugas-tugas yang telah ditentukan satu per satu, jadi bersifat definitif. Hal itu berarti pula, apa yang tidak tercantum dalam undang-undang pembentukan daerah, tidak termasuk urusan Pemerintah Daerah Otonom, tetapi urusan Pemerintah Pusat.

Cara penentuan tersebut di atas didasarkan pada keyakinan bahwa ada perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan usaha-usaha memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat antara Negara dan daerah-daerah otonom yang lebih kecil. Disini yang berbeda ialah materi yang menjadi objek pengurusan dan pengaturan dan masyarakat hukum masing-masing tersebut diatas. Oleh karena itulah, pengertian ini disebut sebagai system otonomi materiil.

2. Sistem Otonomi Formil

Di dalam pengertian system otonomi formil, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Hal ini berarti apa yang dapat dilakukan oleh Negara (pemerintah pusat), pada prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom.

Bila ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab) hal itu semata-mata disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan public. Artinya, pembagian tugas itu tidaklah disebabkan materi yang diatur berbeda

sifatnya, tetapi adanya keyakinan bahwa kepentingan daerah-daerah dapat lebih baik dan berhasil (lebih efisien) apabila diselenggarakan sendir oleh daerah-daerah itu masing-masing daripada oleh pemerintah Pusat.

Dalam sistem otonomi formil yang demikian tadi, maka tidak terdapat perbedaan sifat materi yang diurus oleh daerah-daerah sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil dan Negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar. Perbedaan tugas diadakan secara formil dengan membuat bentuk-bentuk peraturan tertentu. Demikian pula, dalam system otonomi formil tidaklah secara apriori ditetapkan apa yang termasuk rumahtangga daerah otonom. Tugas dari daerah otonom secara normative tidak terperinci di dalam undang-undang pembentukannya, tetapi ditentukan dalam suatu rumusan yang umum saja. Rumusan umum itu hanya mengandung asas-asas saja, sedangkan pengatura yang lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Batasnya tidak ditentukan secara pasti, tetapi bergantung dari keadaan, waktu dan tempat.

Sistem otonomi formil tidak selalu menjadi pendorong bagi daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintah. Menurut Manan (1994: 27), beberapa hal yang dapat menjadi kendala terhadap hal tersebut adalah:

- a. Tingkat hasil guna dan daya guna system otonomi formil sangat tergantung pada aktivitas aktivitas otonomi daerah. Daerah harus mampu melihat urusan yang menurut pertimbangan mereka penting bagi daerah, wajar tepat diatur dan diurus oleh daerah. Bagi daerah-daerah yang kurang mampu memanfaatkan peluang, dalam kenyataannya akan banyak bergantung pada Pusat atau daerah-daerah tingkat atasnya.
- b. Keterbatasan dalam hal keuangan daerah. Meskipun mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan urusan rumahtangga daerah, hal ini tidak mungkin terlaksana tanpa ditompang oleh sumber keuangan yang memadai.
- c. Kemungkinan terjadi persoalan yang bersifat teknis. Daerah tidak dapat secara mudah mengetahui urusan yang belum

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

3. Sistem Otonomi Nyata

Dalam system ini penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada factor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang riil dari daerah maupun Pemerintah Pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi.

Oleh karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan yang riil di dalam masyarakat, membawa konsekuensi bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenangan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengaturnya dan mengurusnya sendiri. Sebaliknya, tugas yang telah menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu, dapat ditarik kembali oleh pemerintah Pusat.

Sistem ini merupakan jalan tengah atau percampuran dari system otonomi materiil dan formal. Dlam arti, system ini mengandung anasir-anasir, baik dari system otonomi materiil maupun system formil, sehingga dapat dikatakan merupakan system tersendiri (Koesoemahatmadja, 1979: 20-21).

Terhadap system otonomi riil ini, Manan (1994: 32) berpendapat bahwa system ini mempunyai cirri-ciri khas yang membedakannya dengan kedua system pokok otonomi sebelumnya yaitu:

- a. Menurut urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom kepastian mengenai urusan rumahtangga daerah. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada system rumahtangga formil.
- b. Disamping urusan-urusan rumah tangga yang ditetapkan secara materiil , daerah-daerah dalam rumahtangga riil dapat mengatur dan mengurus pula semua urusan pemerintahan yang

menurut pertimbangan adalah penting bagi daerahnya sepanjang belum diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atas.

- c. Otonomi dalam rumahtangga riil didasarkan pada faktor-faktor nyata suatu daerah.

Hal ini memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan rumahtangga daerah sesuai dengan keadaan masing-masing.

Di samping ketiga system di atas, dikenal juga apa yang disebut sebagai *system residu* (sis). Dalam system ini secara umum telah ditentukan terlebih dahulu tugas-tugas yang telah menjadi wewenang Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumahtangga daerah. Kebaikan dari system ini terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, Pemerintah Daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari Pemerintah Pusat (Kaho, 1997: 15).

B. Implementasi

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi sasaran reformasi di bidang hukum adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (selanjutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974). Keinginan untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap undang-undang tersebut sebenarnya telah lama muncul pada dekade terakhir masa Orde Baru. Namun keinginan itu belum atau bahkan tidak mendapat tanggapan yang berarti dari pemerintah (Presiden) maupun dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seiring dengan menguatnya arus reformasi terutama pada masa transisional (pemerintahan Habibie), kebutuhan serta desakan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 barulah memperoleh tanggapan yang berarti dari Pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini didorong pula oleh kenyataan bahwa materi muatan dari undang-

undang tersebut belum mencerminkan adanya kedudukan dan peranan yang berimbang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Implementasi dari semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut adalah munculnya daerah-daerah baru hasil pemekaran daerah induk menjadi Kabupaten dan Kota Otonom yang baru serta peningkatan status kota administratif menjadi kota otonom hampir merata di seluruh Indonesia.

Provinsi Riau pun khususnya Kabupaten Kepulauan Riau, mengalami fenomena yang sama dengan daerah-daerah lainnya, mengalami pemekaran yang mencapai 5 (lima) pemerintahan. Daerah yang dulunya seluruh daerah pemekaran tersebut merupakan wilayah territorial pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

Semuanya itu bermula dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dan, berselang 2 tahun kemudian tepatnya tahun 2001 Tanjungpinang meningkat statusnya menjadi kota otonom dan disusul dengan pembentukan Kabupaten Lingga tahun 2003.

BAB IV TERBENTUKNYA KABUPATEN NATUNA

A. Usaha-Usaha Menuju Terbentuknya Kabupaten Natuna

Dengan bangkit reformasi serta demokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa di Jakarta pada tahun 1998, maka jatuhlah rezim Orde Baru. Jatuhnya rezim Orde Baru bergema sampai ke daerah-daerah di seluruh nusantara. Gema demokrasi yang berkembang di Jakarta menjalar di seruruh lapisan masyarakat. Berbagai harapan yang selama ini terpendam diungkapkan dan diwujudkan dengan berbagai cara. Derap reformasi berjalan begitu cepat sehingga terkadang oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah di Indonesia diungkapkan dengan cara yang berlebihan, bahkan tidak jarang berdampak pada tindakan-tindakan anarkis merusak berbagai fasilitas serta huru hara yang terjadi hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia.

Harapan yang kuat untuk suatu perubahan menggejala di seluruh daerah, tidak terkecuali di Kepulauan Riau umumnya dan Natuna khususnya. Namun wujud dari keinginan tersebut tidak sampai disalahartikan dengan tindakan-tindakan yang dapat merugikan semua pihak. Akan tetapi, mereka sambut dengan harapan baru dan mengambil kesempatan yang baik itu untuk menunjukkan daerah mereka yang merupakan kawasan Melayu serantau, dimana kawasan ini mempunyai sumber daya alam yang beragam dan melimpah ruah.

Tahun 1999 merupakan awal perkembangan ke arah yang lebih baik bagi kawasan Kepulauan Riau, khususnya daerah-daerah Kepulauan Natuna. Oleh karena di tahun ini Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi beberapa Kabupaten, dan salah satu daerah yang dimekarkan itu adalah Kepulauan Natuna.

Seiring dengan derap reformasi yang terus bergulir, berbagai aspirasi pun berkembang di masyarakat diantaranya adanya keinginan yang besar untuk segera memekarkan wilayah mereka masing-masing. Hal ini

tidak hanya terjadi di Kepulauan Riau, tetapi masyarakat Riau umumnya bahkan berbagai daerah di Indonesia. Berbagai aspirasi pun berkembang baik dalam bentuk seminar, diskusi atau dukungan di gelar oleh berbagai elemen masyarakat untuk memperjuangkan dan membahas hal itu dalam rangka memekarkan wilayah menjadi beberapa Kabupaten.

Dari berbagai aspirasi yang berkembang tersebut, sebagai elemen masyarakat Kepulauan Riau, baik yang menetap di Kepulauan Riau maupun di luar daerah bersepakat untuk membentuk suatu komite pemekaran Kepulauan Riau (KPKR) pada tanggal 14 April 1999. Tujuannya untuk menampung berbagai aspirasi serta mencari solusi mengenai keinginan yang berkembang di masyarakat serta mempercepat terlaksananya pemekaran wilayah Kepulauan Riau termasuk Natuna.

Dengan dipelopori oleh KPKR masyarakat Kepulauan Riau, maka pada tanggal 15 Mei 1999 dapat melaksanakan musyawarah Kepulauan Riau di Hotel Royal Palace Tanjungpinang. Musyawarah tersebut merupakan musyawarah yang pertamakali diadakan oleh masyarakat Kepulauan Riau selama era reformasi yang diikuti oleh 500 peserta terdiri dari utusan seluruh Kecamatan di Kepulauan Riau termasuk Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Midai, Serasan, Tarempa, Letung, dan Tambelan. Tokoh masyarakat baik yang berada di Kepulauan Riau maupun di luar daerah, utusan Parpol, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta mahasiswa Kepulauan yang kuliah di luar daerah.

Musyawarah rakyat Kepulauan Riau tersebut mendapat perhatian besar dari seluruh masyarakat serta pejabat daerah. Acara tersebut merupakan langkah maju dalam rangka mengamankan visi dan misi terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai pemekaran wilayah Kepulauan Riau. Hasil dari akhir musyawarah tersebut melahirkan sebuah deklarasi yaitu menangkap aspirasi rakyat yang berkembang dalam musyawarah rakyat Kepulauan Riau pada hari sabtu tanggal 15 Mei 1999 di Tanjungpinang. Selanjutnya deklarasi rakyat Kepulauan Riau adalah untuk mempercepat kemakmuran masyarakat secara adil dan merata.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, tim perumusan yakni Prof. Dr. Muhammad Saad selaku ketua, Drs. Azirwan sebagai sekretaris, dan anggotanya adalah Drs. H. Abduk Malik, Mpd, Ir. H. Mohammad Gempur Adnan, Raja Hamzah Yunus, I. Rusli Silin, Drs. M. Saleh Wahab, H. Bakri Sukur, dan Arif Rasahan.

Untuk menindaklanjuti hasil musyawarah rakyat Kepulauan Riau, maka ditetapkan tim sembilan yang akan bertugas mensosialisasikan deklarasi tersebut hingga ke pusat. Tim sembilan tersebut terdiri dari utusan masyarakat Kepulauan Riau yang berada di Jakarta. Mereka adalah Drs. M. Saleh Wahab dan Drs. Saleh Zaini. Dari Pekanbaru yaitu Drs. Daud Kadir, H. Muhammad Dun Usul, dan Prof. Dr. Mohammad. Saad. Dan, dari Tanjungpinang sebanyak 4 orang yaitu Arif Rasalan, H. Huzrin Hood, H. Abdul Razak, dan Hendri Y, SE.

Musyawarah rakyat Kepulauan Riau untuk memekarkan Kepulauan Riau menjadi 5 Kabupaten disikapi oleh unsur pimpinan daerah, baik DPRD Tingkat II maupun Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau. Selanjutnya DPRD Tingkat II Kepulauan Riau membentuk dan menetapkan panitia khusus (pansus) untuk membahas persetujuan pemekaran Kepulauan Riau. Sedangkan Pemerintah Daerah Tingkat menyikapi dengan membentuk tim pengkajian yang melibatkan Perguruan Tinggi yang diketuai oleh Dekan Fisipol UNRI Dr. Syofyan Somad. Tugas tim ini menampung aspirasi masyarakat tentang ide pemekaran serta kemungkinan untuk merealisasikan hal tersebut.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II mendukung ide pemekaran, karena akan memberi manfaat dan keuntungan. Pertama mempermudah ikatan kendali (*Spend of control*) dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja. Kedua, untuk potensi sumber daya manusia yang tersedia. Ketiga, untuk mempercepat pembangunan, dan keempat untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, juga memberikan keuntungan secara ekonomi.

Setelah melakukan berbagai evaluasi, maka Gubernur KDH. Tingkat I pada tanggal 15 Juni 1999 mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai daerah yang akan dimekarkan. Proposal pemekaran yang diajukan tersebut salah satunya adalah Natuna. Demikian juga DPRD Tingkat I Riau mengusulkan tujuh daerah yang akan dimekarkan, yaitu Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak Sri Indrapura, Kuantan, Sengingi, Karimun, dan Natuna. Dari tujuh daerah tersebut hanya dua daerah yang merupakan bagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Riau. Hal tersebut tentunya berbeda dengan hasil musyawarah rakyat Kepulauan Riau sebelumnya yang mengusulkan lima daerah yang akan dimekarkan.

Dari berbagai evaluasi dan kajian yang telah dilakukan, Natuna memang layak untuk ditingkatkan statusnya atau dimekarkan. Akan tetapi, walaupun bahan proposal pemekaran telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri bukan berarti pemekaran tersebut telah berhasil, tetapi masih harus menunggu Undang-Undang dan keputusan dari pemerintah. Seiring dengan itu, masyarakat Riau yang telah mengeluarkan deklarasi merasa keberatan dengan langkah yang diambil oleh Gubernur Riau tersebut. Oleh karena bertolak belakang dengan hasil musyawarah rakyat Kepulauan Riau yang menginginkan 5 daerah yang harus dimekarkan. Hal ini sesuai dengan aspirasi yang telah disepakati oleh masyarakat Kepulauan Riau.

Sementara itu, pemerintah daerah Riau melalui suratnya tanggal 23 Juni 1999 mengajukan usul pemekaran Kepulauan Riau menjadi 5 Kabupaten kepada Gubernur Riau berdasarkan persetujuan DPRD Tingkat II Kepulauan Riau. Persetujuan DPRD Tingkat II Kepulauan Riau dikeluarkan melalui Surat Keputusan No. 14/KPTS/DPRD/1999 tentang pemekaran Kepulauan Riau yang terdiri dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna.

Apabila berhasilnya Natuna dimekarkan menjadi Kabupaten, maka seluruh masyarakat Natuna menyambut dengan gembira, bahkan di kalangan masyarakat hanya membicarakan tentang kedudukan kota Kabupaten apabila nantinya dijadikan Kabupaten. Beberapa kalangan

menginginkan pusat pemerintahan berkedudukan di Tarempa. Hal itu dikarenakan atas pertimbangan masyarakat, letaknya strategis diantara pulau-pulau yang lainnya. Dan, ada yang menginginkan Letung dijadikan pusat pemerintahan mengingat jaraknya dari Tanjungpinang begitu dekat, sehingga mudah untuk berurusan. Selain itu, sebagian masyarakat juga menginginkan pusat pemerintahan berkedudukan di Ranai. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Ranai terpilih sebagai pusat pemerintahan (ibukota) Kabupaten Natuna, karena atas pertimbangan daratan Ranai dipandang memiliki infra struktural yang lebih lengkap dibandingkan dengan Tarempa dan Letung. Selain itu, kawasan yang terdapat di lembah gunung Ranai dengan ketinggian sekitar 1100 meter itu masih banyak lahan yang kosong sehingga memudahkan untuk penataan kota.

Terlepas dari semua itu, bagi mereka yang terpenting adalah segera terealisirnya pemekaran tersebut. Dimanapun letak kota Kabupaten nantinya apabila sudah merupakan keputusan pemerintah mereka semuanya setuju. Apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Natuna akhirnya terwujud, dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Natuna serta Kabupaten lainnya di Propinsi Riau yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 4 Oktober 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

B. Terbentuknya Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna yang sudah terbentuk bukanlah diperoleh dengan mudah, tetapi di peroleh dengan melalui berbagai usaha dan perjuangan dari masyarakat Natuna. Salah satu upaya masyarakat Natuna untuk membentuk Kabupaten sendiri terlepas dari Kabupaten Kepulauan Riau, adalah melalui musyawarah yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat seperti; tokoh adat dan tokoh politik yang intinya adalah ingin pemekaran daerah otonom Kepulauan Riau untuk dijadikan beberapa Kabupaten.

Keinginan masyarakat melalui musyawarah tersebut ditindaklanjuti oleh Pemda Kepulauan Riau dan DPRD Tk. II Kepulauan Riau. Salah satunya melalui usulan Bupati lewat suratnya tertanggal 23 Juni 1999 yang mengajukan pemekaran Kepulauan Riau menjadi 5 Kaupaten kepada Gubernur Riau atas persetujuan DPRD Tk. II Kepulauan Riau. Usulan tersebut disetujui oleh DPRD Tk. II Kepulauan Riau dengan dikeluarkan melalui SK. No 14/KPTS/ DPRD/1999 tentang pemekaran Kepulauan Riau yang terdiri dari:

1. Kota Tanjungpinang,
2. Kaupaten Kepulauan Riau,
3. Kabupaten Karimun,
4. Kabupaten Natuna dan,
5. Kabupaten Lingga

Selanjutnya pada tahun 1999, dikeluarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Natuna, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dengan demikian, maka terwujudlah keinginan masyarakat Natuna menjadi Kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Kepulauan Riau.

Undang-undang tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 oleh Menteri Negara sekretaris Negara Mulyadi yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181.

Dalam konsideransnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal, antra lain:

- a. Bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada umumnya serta Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam pada khususnya, dan

adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang.

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, social budaya, social politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak sebagai pemekaran Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna sebagai pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu dan membentuk Kota Batam,
- c. Bahwa pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah,
- d. Bahwa sesuai dengan butir a,b, dan c serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Naruna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Melalui berita acara, Pemerintah Daerah Kepulauan Riau menyerahkan wilayah Kepulauan Riau yang selanjutnya menjadi Kabupaten Natuna. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepulauan Riau. Selanjutnya, ditetapkan pimpinan DPRD Kabupaten Natuna. Dengan demikian, maka apa yang menjadi kemungkinan dan harapan masyarakat selama ini menjadi kenyataan. Salah satunya dapat melakukan pemilihan Bupati dan wakil Bupati sendiri sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Sebelum pemilihan Bupati dilakukan, Natuna pernah dipimpin oleh Drs. H. Andi Rivai Seregar sebagai caretaker (Pejabat) Bupati selama satu tahun. Setelah itu, diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna. Setelah melalui proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis, diawali dengan penjangkaran dan pencalonan hingga pemilihan Bupati. Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang untuk pertama kalinya ini, suasana dan suhu politik di ibukota Kabupaten Natuna pada awal tahun 2001 sempat menghangat.

Sebelum diadakan seleksi oleh DPRD Kabupaten Natuna, masing-masing kubu atau tim khusus Bupati sibuk menyiapkan dukungan untuk dimasukan ke bagian penerimaan dukungan di Sekretariat Dewan. Bahkan masing-masing kubu tidak lupa mendekati masyarakat untuk mencari simpati dengan berbagai cara dan strategi agar calonnya dapat ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Setelah suasana mulai tenang, maka dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan di setiap Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Natuna pada waktu yang sama. Ini adalah pemilihan pertama setelah dimekarkan menjadi Kabupaten. Oleh karena itu, acara tersebut mendapat perhatian besar dari seluruh lapisan masyarakat Natuna. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati merupakan satu paket yang diajukan oleh fraksi di DPRD. Pada pemilihan kali pertama terdapat 8 paket calon Bupati yaitu: Drs. H. Andi Rivai Seregar, Drs. Hamid Rizal berpasangan dengan Drs. Izhar Sani, dr. Hasan Noor berpasangan dengan Idris Sani, MA, Drs. Beng Sabli, Fahmi, Amhar

Hamzah, Edy Wijaya, dan Joharman. Setelah melalui proses pemilihan yang melelahkan, dari 8 paket akhirnya dalam rapat paripurna khusus DPRD terpilih pasangan Drs. H. Hamid Rizal sebagai Bupati dan Drs. Izhar Sani sebagai Wakil Bupati untuk memimpin Kabupaten Natuna selama 5 tahun masa bakti dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Bupati Natuna untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Riau. Dengan dilantiknya Drs. H. Hamid Rizal, maka secara resmi Natuna memiliki Bupati sendiri.

Sebagai daerah otonom pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai wewenangan mencakup segala bidang pemerintahan termasuk kewenangan wajib yang terdiri dari Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga Kerja.

Dengan terbentuknya Kabupaten Natuna, maka diharapkan peluang pembangunan daerah ini dapat lebih maju karena dengan otonomi daerah yang ada saat ini memungkinkan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan semakin mudah dan terbuka lebar khususnya dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan yang dapat menunjang pembangunan masyarakat secara luas.

Kini Pemerintah Daerah Natuna terus memacu pembangunan struktural dan infrastrukural berupa transportasi, jalan, perkantoran untuk dinas-dinas maupun DPRD Natuna yang untuk sementara kantor-kantor masih memakai rumah-rumah penduduk.



Foto. 20 Kantor lama Bupati.

Pembentukan Kabupaten Natuna menurut ketentuan undang-undang Republik Indonesia No. 53 tahun 1999 wilayah Kabupaten Natuna sebelumnya merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I yang meliputi 7 Kecamatan yaitu: Kecamatan

Bunguran Barat ibukota Sedanau, Kecamatan Bunguran Timur ibukotanya Ranai, Kecamatan Midai ibukotanya Midai, Kecamatan Serasan ibukotanya Serasan, Kecamatan Siantan ibukota Tarempa, Kecamatan Jemaja ibukotanya Letung, dan Kecamatan Tambelan ibukotanya Tambelan. Kemudian setelah ada pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, maka Kecamatan Tambelan dimasukan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, atas pertimbangan letak Tambelan lebih dekat dengan Tanjungpinang jika dibandingkan dengan Natuna.

Setelah Natuna menjadi sebuah Kabupaten, maka wilayahnya yang baru terdiri dari 6 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 38 Desa. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Midai. Kemudian, Kabupaten Natuna ditambah 1 Kecamatan Pembantu yaitu Tebung Ladan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Natuna lebih memudahkan segala urusan yang sebelumnya harus dilakukan di Tanjungpinang. Apalagi dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, daerah diberi otonomi yang luas dalam bentuk kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan dan melakukan pembangunan. Oleh karena itu, peluang Kabupaten Natuna untuk membangun daerahnya menjadi semakin besar seiring dengan diwujudkannya otonomi daerah tersebut. Melalui otonomi daerah kemungkinan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan semakin mudah dan terbuka lebar khususnya dalam merumuskan berbagai kebijakan yang dapat menunjang pembangunan masyarakat secara luas. Salah satu dampak positif dari pembentukan Kabupaten baru ini adalah memberi peluang kerja bagi putra daerah untuk mengabdikan sebagai PNS, karena dalam kurun waktu yang tidak lama telah merekrut PNS sebanyak kurang lebih 500 orang. Hal ini membuktikan bahwa terbentuknya Kabupaten Natuna telah memberi harapan yang lebih luas kepada masyarakat di daerah tersebut.

Kabupaten Natuna yang memiliki wilayah yang luas, sehingga sangat berpotensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, ditunjang pula dengan berbagai sumber daya alam yang dapat diolah dan dikembangkan oleh dunia usaha, baik di bidang perdagangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Dalam arti luas kesemuanya sangat berpotensi.



Foto. 21 Kantor baru Bupati terletak di Bukit Arai Ranai.

Seiring dari Otonomi Daerah, Kabupaten Natuna melakukan pemekaran wilayah yang awalnya hanya terdiri dari 6 Kecamatan, kini menjadi 16 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bunguran Barat,
2. Kecamatan Bunguran Timur,
3. Kecamatan Bunguran Timur Laut,
4. Kecamatan Bunguran Timur Utara,
5. Kecamatan Bunguran Timur Tengah,
6. Kecamatan Siantan,
7. Kecamatan Siantan Selatan,
8. Kecamatan Siantan Timur,
9. Kecamatan Serasan,
10. Kecamatan Midai,
11. Kecamatan Jemaja,
12. Kecamatan Jemaja Timur,
13. Kecamatan Palmatak,
14. Kecamatan Pulau Laut,
15. Kecamatan Subu, dan
16. Kecamatan Pulau Tiga.

Program pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2000 2005 adalah sebagai berikut;

a. Bidang Pemerintahan

1. Peningkatan pelayanan biograsi,
2. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah agar menjadi aparat yang professional dalam melaksanakan tugas pemerintah yang dibebankan padanya,
3. Peningkatan pengelolaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah,
4. Peningkatan fungsi pengawasan,
5. Peningkatan kinerja camat, lurah dan kepala desa,
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah.

b. Bidang Pembangunan

1. Peningkatan ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas SDM pelaju usaha kecil, peningkatan akses terhadap modal dan kemitraan pasar,
2. Peningkatan aktivitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan potensi desa sesuai dengan kondisi dan peluang yang tersedia,
3. Peningkatan dan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi dan peluang yang tersedia melalui sistem agrobisnis,
4. Pembinaan dan pengembangan potensi kelautan dan usaha perikanan rakyat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir,
5. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan yang meliputi peningkatan keterampilan, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja,
6. Pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan umum melalui pemberdayaan dengan mengikutsertakan masyarakat di sekitar lokasi penambangan,
7. Pembinaan dan pengembangan sektor perdagangan

8. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil/ menengah.
9. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, kelistrikan dan telekomunikasi,
10. Pemantapan perencanaan tata ruang dan sektor pertanahan,
11. Pembinaan, pengolahan dan pengawasan lingkungan hidup,
12. Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi masyarakat,
13. Pembinaan dan pengembangan sektor pariwisata daerah,
14. Pembinaan dan pengembangan penelitian, sistem informasi dan penyempurnaan data statistik dalam rangka peningkatan mutu perencanaan pembangunan daerah,
15. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah serta nilai-nilai tradisonal yang ada di Kabupaten Natuna.

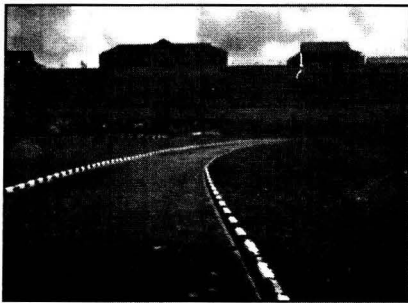


Foto. 22 Hasil Pembangunan Kabupaten Natuna.

c. Bidang Kemasyarakatan

1. P e m b i n a a n d a n pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan d a n p e n g a w a s a n pembangunan,
2. M e m b i n a d a n meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik dan hukum,
3. Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban,
4. Pembinaan kerukunan antar etnis, agama, golongan,
5. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi pemuda dan olah raga,
6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja,
7. Pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Natuna adalah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Riau Kepulauan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang handal untuk mewujudkan masyarakat mandani pada tahun 2020.

Makna dari visi tersebut adalah: seluruh masyarakat Natuna berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Natuna sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Riau Kepulauan yaitu dapat berfungsi sebagai salah satu lokomotif pembangunan perekonomian di Kepulauan Riau, nasional maupun regional yang mampu meningkatkan taraf hidup dan memberikan manfaat kesejahteraan dan kesempatan berusaha kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan komitmen di atas melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sumber daya alam dan manusia.

B. Misi:

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
- Mempercepat pembangunan ekonomin kerakyatan
- Meningkatkan sarana, prasarana dan pengembangan wilayah.

Makna yang terkandung dalam masing-masing misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu:
 - a. Taat melaksanakan dan mengamalkan agama
 - b. Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. Sehat jasmani dan rohani

- d. SDM aparatur negara yang melayani masyarakat secara profesional, berdayaguna dan produktif
 - e. SDM masyarakat yang produktif, kreatif dan inovatif serta berketrampilan.
2. Mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan dengan maksud:
 - a. Adapun landasan ekonomi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi rakyat
 - b. Meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat serta terpadu dan terencana serta menciptakan sistem ekonomi yang kondusif
 - c. Tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, menengah dan koperasi yang didukung pengusaha besar melalui kemitraan
 - d. Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber daya daerah secara bijaksana dan terencana.
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan wilayah
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi antara wilayah guna mendukung percepatan upaya pembangunan wilayah
 - b. Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pembangunan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis, pembangunan pedesaan dan perkotaan, daerah tertinggal yang berwawasan lingkungan.

Strategi dan arah kebijakan di bidang pembangunan dan pelayanan.

A. Bidang ekonomi

Tujuan menjamin ketahan dan kestabilan ekonomi masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang bersinergikan pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar. Perwujudannya:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

3. Membangun sarana dan prasarana transportasi inter dan antara Kecamatan
4. Membangun sarana dan prasarana perekonomian
5. Memperbaiki dan memperkuat jaringan lembaga perekonomian yang mendorong ekonomi kerakyatan
6. Meningkatkan pengolahan sumber daya daerah secara profesional (efisien dan efektif) khususnya sektor agroindustri dan agrobisnis, sub sektor perikanan dan perkebunan.

B. Bidang Sosial

Tujuan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna agar memiliki ketrampilan, produktivitas kerja yang tinggi, kreatif, disiplin dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan disertai manajerial yang handal beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Perwujudannya:

1. Peningkatan dan memperluas pendidikan dan latihan dengan pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu
2. Peningkatan dan memperluas pelayanan kesehatan serta gizi masyarakat
3. Meningkatkan iklim politik yang transparan dan demokratis serta melakukan pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
4. Membangun kelembagaan sosial ekonomi yang dapat membuka peluang usaha dan kesempatan kerja untuk memperoleh pendapatan dan kehidupan yang layak
5. Meningkatkan kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, perlindungan sosial bagi penyandang cacat, terkena musibah, dan orang tua jompo
6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem kelautan
7. Penegakan supremasi hukum dan perundangan secara tegas, adil

dan transparan.

C. Bidang Keuangan Daerah

Tujuan meningkatkan kemampuan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui:

1. Meningkatkan penerimaan daerah melalui upaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya
2. Mengupayakan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah secara adil dan proposional
3. Meningkatkan kinerja dan efektif Dinas Pendapatan Daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan
4. Meningkatkan efisien dan efektivitas APBD serta meningkatkan manajemen keuangan daerah.

Strategi dan arah Kebijakan bidang kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan lembaga dan aparatur Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah, strategi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan tepat, adil dan transparan yang dasari prinsip kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat
2. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesional aparatur pemerintah untuk mendukung sistem pelayanan dan percepatan pembangunan ekonomi
3. Menciptakan sistem kelembagaan yang efisien dan sistem manajemen.

Prioritas pembangunan untuk 5 tahun mendatang:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Program peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
 - b. Program peningkatan kesehatan, meliputi peningkatan SDM kesehatan, perbaikan gizi, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
 - c. Program peningkatan dan pembinaan kehidupan beragama

- d. Program pendidikan dan latihan lanjutan bagi aparat Pemerintah Daerah.
- 2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - a. Program pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi
 - b. Program peningkatan produksi pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berorientasi pasar
 - c. Program pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengelola perikanan dan kelautan
 - d. Program pengembangan wilayah dan kelautan
 - e. Program pengembangan industri kecil dan menengah terutama industri berbasis perkebunan dan perikanan
 - f. Program penataan mekanisme dan kelembagaan pemasaran terutama dari pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- 3. Pembangunan sarana/prasarana transportasi dan pengembangan wilayah
 - a. Program pembangunan pelabuhan laut dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi laut antar kecamatan
 - b. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat dalam kota pada setiap kecamatan
 - c. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana transportasi udara di ibukota Kabupaten Natuna
 - d. Program penataan kelembagaan perhubungan.

Dalam program pembangunan, Kabupaten Natuna direncanakan melayani 4 fungsi utama yakni:

- 1. Industri
- 2. Perdagangan
- 3. Pariwisata, dan
- 4. Kawasan transit.



A. Kesimpulan

Kabupaten Natuna yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 53 tahun 1999, selama ini telah banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Namun tidak sedikit pula kendala-kendala yang dihadapi oleh Kabupaten yang banyak memiliki pulau-pulau ini.

Kabupaten Natuna dengan segala kelebihan yang dimilikinya seperti alamnya yang indah, dan masyarakatnya yang masih memegang teguh tradisi Melayu yang asli merupakan kekuatan yang amat dahsyat apabila dapat disenergikan dengan komponen lainnya, seperti pemasaran dan promosi yang berkelanjutan dan terencana, penambahan sarana transportasi dari luar daerah ke Natuna maupun pulau-pulau sekitarnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penambahan kapasitas terpasang listrik sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna ke depan.

Oleh sebab itu tidak ada waktu bagi segenap komponen masyarakat Kabupaten Natuna untuk tidak berbuat yang terbaik untuk daerahnya. Apalagi diperkirakan imbas proyek kerjasama kawasan ekonomi khusus dimaksud, tentu saja berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Kebutuhan akan banyak tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus tersebut akan mendorong bangkitnya berbagai sektor di Kabupaten Natuna maupun daerah-daerah sekitarnya. Kesempatan ini harus benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Bulan Oktober 2007 ini genap sudah 9 tahun usia Kabupaten Natuna menjadi daerah otonom yang telah lama dicita-citakan. Kini layar sudah berkembang pantang untuk surut ke belakang. Bagaimanapun ganasnya ombak samudra harus tetap dihadapi, tentu saja dengan perencanaan dan perhitungan yang akurat, agar kapal tidak pecah di hempas ombak.

Kabupaten Natuna yang sudah terbentuk ini harus maju, walaupun banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, sebab bagaimanapun segenap masyarakat Kabupaten Natuna berharap banyak agar cita-cita perjuangan pembentukan Kabupaten dahulu untuk meningkatkan kesejahteraan segenap lapisan masyarakat dapat segera diwujudkan agar apa yang diperjuangkan dahulu dapat segera dirasakan manfaatnya.

B. Saran

Kabupaten Natuna yang telah diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 disarankan:

1. Pemerintah Kabupaten Natuna harus mengutamakan peningkatan Sumber Daya Manusianya terlebih dahulu, tentu saja dengan tidak mengesampingkan pembangunan sarana fisik yang merupakan kebutuhan yang elementer dari masyarakat,
2. Agar pembangunan di daerah ini terlaksana dengan baik, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) harus dibasmikan,
3. Sesuai dengan karakteristiknya yang merupakan wilayah Kepulauan, maka fokus pembangunan di daerah ini haruslah mengacu kepada kondisi wilayah perairan pula, seperti pembuatan dermaga, pelabuhan yang mempermudah masyarakat untuk berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya,
4. Potensi perikanan yang melimpah harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa mengesampingkan potensi Sumber Daya Alam lainnya,
5. Pemerintah Kabupaten Natuna harus lebih memperhatikan mutu pendidikan di daerahnya, dengan menambah sekolah yang ada, juga meningkatkan mutu guru dengan memberikan kesejahteraan yang memadai agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Natuna Dalam Angka*. Bappeda-Pemda Kabupaten Natuna.
- _____, *Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna*, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. 2001.
- Ardi. Sumantri. *Amuk Melayu: Dalam Provinsi Kepulauan Riau*. UNRI. Press. Pekanbaru. 2002.
- Effendi. MA. *Sejarah Bunguran dan Sekitarnya*. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau. Bidang Permusiuman dan Kepurbakalaan. Pekanbaru. 1988.
- Kancil, C.S, *Kitab Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Bina Aksara, Jakarta. 1985.
- Lutfi, Muchtar, *Sejarah Riau*, Biro Sosial Tingkat I Riau. Pekanbaru, 1976.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994.
- Muslimin, Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Penerbit Alumni Bandung. 1986.
- Nuraini, Dra. *Sejarah Ranai Kabupaten Natuna*. Dalam Upacara Kematian Dalam Masyarakat Tionghoa di Tanjungpinang. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang. 2003.
- Rasyid Ryaas, *Perspektif Otonomi Luas, Dalam Buku Harian Suara Pembaharuan*, Otonomi atau Federalisme dampaknya terhadap Perekonomian, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1997
- Siti Imami, dkk. *Kajian Georafi wilayah Natuna Kepulauan Riau*. Balai Penelitian Geomatika Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. 2004.
- Syamsuddin, BM. *Alam Lingkungan Bunguran dan Pulau Tujuh*. Naskah. 1989 (belum terbit).
- _____, *Cerita Rakyat Dari Natuna*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Adriani
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Air Kolek- Ranai

2. Nama : Sukardan
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Ranai

3. Nama : Raja Astagena
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Natuna
Alamat : Ranai

4. Nama : Mohd. Kari
Umur : 72 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan AURI
Alamat : Pering- Ranai

BIODATA



Nuraini, lahir di Pulau Laut, Kepulauan Natuna Riau Kepulauan pada 24 maret 1963 menyelesaikan program Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Lancang Kuning Pekanbaru tahun 1992. Bekerja sebagai peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang sejak tahun 1993.



Anastasia Wiwik Swastiwi, lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1969. Mendapatkan gelar Sarjana Sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan *Master of Arts* dari Universiti Malaya, Malaysia. Sejak tahun 1998 hingga sekarang aktif sebagai peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang.

Perpustakaan
Jenderal K

959.8
NU
S

ISBN 978-979-1281-18-8

